



Roni Efendi, M.H.

Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan



**Masa Tunggu
Eksekusi Terpidana Mati
dalam Sistem Pemidanaan**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Roni Efendi

Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan

Editor :

Hebby Rahmatul Utamy

Syaiful Marwan



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

**MASA TUNGGU EKSEKUSI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM
PEMIDANAAN**

Roni Efendi

Editor :

Hebby Rahmatul Utamy dan Syaiful Marwan

Desain Cover :

Rulie Gunadi

Sumber :

www.unsplash.com

Tata Letak :

Zulita A.

Proofreader :

Meyta Lanjarwati

Ukuran :

x, 136 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

978-623-02-6374-3

Cetakan Pertama :

April 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamualaikum, w.r. w.b.

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, lantunan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul *Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan*.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis, Roni Efendi, yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Wassalamualaikum, w.r. w.b.

Hormat Kami,
Penerbit Deepublish

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan keagungan-Nya, sehingga buku dengan judul **Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan** dapat diterbitkan. Sholawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju alam yang penuh dengan indahny ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya secara pribadi dan kelembagaan sangat menyambut baik serta mengucapkan selamat kepada Roni Efendi, M.H. atas terbitnya buku ini sebagai bentuk konsistensi yang bersangkutan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Buku saudara Roni Efendi, M.H. ini merupakan referensi yang memberikan *urun rembuk* kepada elemen *Criminal Justice System* dalam melaksanakan tugas dan profesinya di tengah kekosongan norma dalam hukum formil terkait batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati. Di samping itu buku ini juga bermanfaat bagi Perguruan Tinggi khususnya mahasiswa dan dosen dalam menunjang proses perkuliahan hukum Pidana. Rekognisi penulis hendaknya tidak berhenti di sini

dan terus melahirkan karya-karya berikutnya, sehingga apa yang dilakukan oleh penulis menjadi motivasi bagi kolega baik para Dosen dan mahasiswa untuk menghadirkan karya dalam bidangnya. Saya ucapkan selamat kepada penulis, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Batusangkar, 22 Februari 2023

Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.

Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
KATA SAMBUTAN	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI.....	1
A. Problematik Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati.....	1
B. Ruang Lingkup Kajian.....	13
C. Metode Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TEORI.....	20
A. Teori Pidanaan	20
B. Teori Keadilan.....	30
C. Negara Hukum dan Teori Kepastian Hukum.....	35
BAB III PIDANA, PEMIDANAAN DAN PIDANA MATI.....	41
A. Pidana dan Pidanaan.....	41
B. Sejarah dan Metode Eksekusi Pidana Mati	47
C. Kedudukan Pidana Mati dalam Konstitusi.....	62
D. Pidana Mati dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia.....	67

E. Hak Hidup: Hak Konstitusional yang Bersifat <i>Derogable</i>	69
F. Pidana Mati dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional.....	77
BAB IV KEDUDUKAN MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN	83
A. Permintaan dari Terpidana.....	84
B. Terpidana dalam Kondisi Hamil	85
C. Grasi	86
D. Upaya Hukum Luar Biasa.....	89
BAB V BATAS MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN	102
BAB VI AKIBATKETIDAKPASTIANHUKUMMASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN	111
A. Tidak Tercapainya Efek Penjeraan (<i>Detrance Effect</i>)	111
B. Tidak Tercapainya Keadilan.....	115
C. Tidak Tercapainya Kepastian Hukum	118
D. Tidak Terwujudnya Kemanfaatan Hukum	123
DAFTAR PUSTAKA	127

x

BAB I

MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI

A. Problematik Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati

Hukum adalah norma yang mengatur tata cara hidup manusia dan memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan hidup damai dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum mengenal pepatah *ibi societates ibi ius*. Pepatah ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hubungan antar individu dalam suatu masyarakat merupakan hal mendasar yang tidak dapat hidup sendiri menurut fitrah manusia, karena manusia adalah makhluk politik, makhluk sosial (*zoon politicon*).¹

Hubungan diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).² Hukum merupakan bagian dari alat kerja sistem sosial dan fungsinya untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga

1 Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 73.

2 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2000, hlm. 6.

dalam urutan yang baik. Artinya, tugas hukum adalah mewujudkan keadilan, keserasian (*rechtszekerheid*)³ nilai kepentingan hukum. Hukum harus dipahami dan diterapkan sebagai pranata sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, sebaiknya mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang berbeda dengan hukum tertulis (*law in books*). Hukum adalah alat *social engineering*⁴ (hukum sebagai institusi sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat)⁵. Hukum berpotensi menjadi instrumen perubahan sosial, yaitu hukum sebagai alat perubahan sosial.

Penting untuk menjaga ketertiban harus dikembangkan sehingga ada ruang untuk perubahan sosial dan sosial.

3 Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 1998, hlm. 57.

4 Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh seorang pionirnya yaitu Rescoe Pond melalui karya yang berjudul *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence* pada tahun 1972. Inti pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini lahir dari proses dialektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif dan antitesis adalah mazhab sejarah yang kemudian menghasilkan sintesis yang berupa *Sociological Jurisprudence*. Aliran hukum positif memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan oleh penguasa, sebaliknya mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran hukum positif lebih mementingkan akal, sementara mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman dan *Sociological Jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya. Lihat Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 195-196.

5 Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung, YAPEMDO, 2003, hlm. 405.

Dalam hal ini, hukum dapat melangkah dan menunjukkan jalan serta menawarkan perubahan.⁶ Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, permasalahan yang muncul semakin kompleks, termasuk berkembangnya berbagai bentuk perilaku kriminal. Munculnya kejahatan tersebut juga disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku atas perbuatannya. Sanksi pidana ada bermacam-macam, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana penjara. Sebagai kejahatan, hukuman mati sudah dikenal sejak zaman Romawi, Yunani, dan Jerman.⁷ Hukuman mati adalah yang paling serius dari semua ancaman pidana yang ada.⁸ Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹ Indonesia adalah negara yang masih menerapkan hukuman mati.

KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia, dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang dilaksanakan menurut asas konsistensi. Diundangkan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918, Stb 1915 No. 732. Setelah

6 Mochtar Kusuma Atmaja, *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976, hlm. 1.

7 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2012, hlm. 117.

8 Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 104.

9 Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 120.

Indonesia merdeka, WvS terus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan menurut KUHP diberi nama KUHP, kemudian seluruh wilayah dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.¹⁰

Pasal ini menetapkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok menurut Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP berbunyi sebagai berikut:¹¹

Pasal 10: Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pasal tersebut mengidentifikasi hukuman mati sebagai jenis kejahatan, yang pertama dalam hierarki pidana utama.

10 Shinta Agustina, dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Themis Books, 2015, hlm. 32

11 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Umbara, 2006, hlm. 5.

Artinya, hukuman mati mengandung teori mutlak bahwa hukuman terberat adalah balas dendam bagi pelakunya dan tindakan preventif bagi masyarakat luas. Di Indonesia, kejahatan yang diancam dengan hukuman mati adalah makar (Pasal 104 KUHP) dan pembunuhan dengan sengaja (Pasal 340). Kemudian beberapa undang-undang juga mengatur penerapan hukuman mati. Misalnya, UU Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003), UU Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000) dan UU Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997).

Bentuk kejahatan ini dilakukan dengan mengambil jiwa pelakunya. Kejahatan ini juga yang tertua dan paling kontroversial dari bentuk kejahatan lainnya. Tujuan dijatuhkan dan dilaksanakannya hukuman mati adalah untuk menarik perhatian masyarakat sehingga mengganggu ketentraman masyarakat yang sangat ditakuti masyarakat.¹²

Menurut sejarah, hukuman mati bukanlah jenis kejahatan baru di Indonesia. Kejahatan ini sudah dikenal sejak zaman kerajaan, terbukti dengan jenis kejahatan yang berfokus pada hukum adat atau hukum raja-raja zaman dahulu, misalnya:

1. Memotong tangan pencuri
2. Cara pelaksanaan hukuman mati meliputi pemotongan anggota badan, pemukulan di kepala (*sroh*), pemenggalan kepala dan penusukan kepala dengan kayu (*tanjir*).¹³

12 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 187.

13 R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor, Pelita, Tanpa Tahun, hlm. 14.

Awalnya, WvS menentukan bahwa metode eksekusi menggantung. Kemudian menurut Staatsblad Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1945, hukuman mati adalah dengan menembak. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 dan Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1964, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang mengatur bahwa pidana mati dilakukan dengan cara menembak penjahat. Dalam hal ini jaksa (kepala kejaksaan) harus ikut serta dalam eksekusi sebagai eksekutor, dan secara teknis eksekusi dilakukan oleh regu tembak polisi.¹⁴

Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964/ Yaitu Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38), yang diundangkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menegaskan:

Pasal 1: Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.¹⁵

14 Leden Marpaung, loc.cit.

15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Terpidana mati tidak dapat dieksekusi sampai putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pelaku memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden. Eksekusi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melalui eksekusi undang-undang (pernyataan setuju untuk dijalankan).¹⁶ Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang keringanan hukuman memberikan kewenangan kepada Kepala Negara untuk memberikan keringanan hukuman sebagai berikut:

*Pasal 2 ayat (1): Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden.*¹⁷

Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh kepala negara kecuali amnesti, abolisi dan transformasi. Loyalitas pada dasarnya merupakan pemberian dari presiden berupa keputusan untuk mengubah, mengurangi, mengurangi atau menegakkan suatu keyakinan. Karena hukuman mati tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi, untuk menghindari kesalahan hakim, pengampunan adalah cara yang paling tepat untuk mendapatkan hukuman yang paling adil.¹⁸

16 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang), Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, hlm. 92.

17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

18 Ibid.

Jika Presiden tidak setuju dengan permohonan grasi, pelaku akan dieksekusi hukumannya setelah Keppres dikeluarkan. Dikabulkannya permohonan grasi, misalnya, ditemukan dalam kasus narkoba oleh Deni Setia Maharwan dan Merika Pranola yang divonis hukuman mati. Namun, hukuman mati mereka diringankan menjadi penjara seumur hidup setelah grasi ditawarkan kepada presiden. Presiden mencabut hukuman mati karena pelaku sudah mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah.¹⁹

Selama pelaksanaan hukuman mati, terdapat masalah dalam proses eksekusi yaitu terpidana mati juga dipenjara, yang seolah-olah merupakan hukuman tambahan oleh negara bagi pelakunya. Konon karena tren ini di Indonesia, eksekusi terhadap koruptor akan berlangsung lama. Jadi di negeri ini, seolah-olah sebagian besar terpidana mati mendapatkan dua jenis hukuman sekaligus, pertama dimulai dengan hukuman penjara, dan kemudian hukuman yang sebenarnya dijatuhkan kepada mereka adalah hukuman mati.²⁰

Perdebatan lain yang mengkhawatirkan adalah lambatnya eksekusi terpidana mati di Indonesia. Penundaan eksekusi sering menjadi fokus perhatian publik karena

19 Muhamma Mirza Harera, Pemberian Grasi Terhadap Dua Terpidana Narkoba Sesuai UU, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pemberian-grasi-pada-dua-terpidana-narkoba-sesuai-uu.html> diakses pada 14 Juni 2015 pukul 22.00 WIB

20 J.E. Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 75.

membutuhkan waktu bertahun-tahun antara saat seorang penjahat dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan dan saat dieksekusi. Bahar bin Matsar adalah veteran berpengalaman yang telah menjalani hukuman mati selama 38 tahun. Bahar dijatuhi hukuman mati di Tembilahan Riau pada akhir 1970-an karena percobaan pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan pemerkosaan.²¹

Bahar bin Matsar dijatuhi hukuman mati pada tahun 1970 karena perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan penculikan. Pada tahun 1971, Bahar mengajukan grasi kepada Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 23/G/TH tanggal 13 Juni 1973, dan pada tahun 1973 permohonannya ditolak. Kemudian pada September 1995, Bahar kembali mengajukan grasi, yang ditolak oleh presiden tetapi tidak pernah dieksekusi. Bahar menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dan meninggal dunia di RS Cilacap pada 12 Agustus 2012 karena penyakit tuberkulosis (TBC).²²

Kasus lain yang juga tertunda dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati adalah atas nama terpidana Lindsay June Sandiford kasus narkoba dalam Putusan Pengadilan

21 Tasrif Tarmidzi <http://www.antaranews.com> diakses pada 13 Agustus 2015.

22 <https://auliamuttaqin.wordpress.com/2008/09/09/38-tahun-menanti-kematian-di-lp-nusakambangan/> diakses pada 13 Agustus 2015.

Negeri Denpasar Nomor 901/PID.SUS/2012/PN.DPS. Di samping itu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 741/Pid.B/2012/Pn.DPS atas nama terpidana Mohammad Kadin, Safat dan Heru Hendry serta Putu Anita Sukma Dewi dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh empat orang terpidana dan pembunuhan ini dilakukan terhadap satu keluarga di Kampial, Nusa Dua Bali.²³

Kemudian ketidakpastian masa tunggu eksekusi terhadap terpidana mati terjadi pada putusan Majelis Hakim Tembilahan Nomor: 09/PID.B/1995/PN. Tbh tanggal 17 Mei 1995 dengan amar putusan menyatakan terpidana Sakak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang berakibat matinya orang dengan vonis pidana mati. Terpidana telah mengajukan grasi dan ditolak berdasarkan penetapan Presiden Nomor 158/G Tahun 2000.²⁴ Atas penolakan grasi tersebut seyogyanya terpidana segera dieksekusi namun terpidana mati Sakak telah menjalani masa tunggu eksekusi kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak putusan pidana matinya berkekuatan hukum tetap

23 Tri Ayu Neska Sanga Udiyani, dkk Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Denpasar, *Jurnal Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 10, hlm. 7.

24 Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2018, hlm. 133.

pada tahun 1995 dan hingga saat ini belum dieksekusi oleh Kejaksaan meskipun grasi telah ditolak pada tahun 2000.²⁵

Selanjutnya ketidakpastian masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati terjadi pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 77/Pid.B/2001/PN.Lw dengan terpidana Waluyo yang dinyatakan secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati dan pembunuhan berencana dengan vonis pidana mati. Terpidana telah menggunakan seluruh haknya untuk melakukan upaya hukum serta permohonan grasi kepada Presiden yang ditolak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/G Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004.²⁶ Terpidana Waluyo telah menjalani masa tunggu selama 10 (sepuluh) tahun sejak putusan pidana matinya berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 November 2002 dan hingga saat ini terpidana belum dieksekusi.²⁷

Selanjutnya ketidakpastian masa tunggu terjadi pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 225/Pid.B/2007/PN.GS atas nama terpidana Fatinajalo yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan dengan vonis pidana mati kepada terpidana.²⁸ Terpidana juga

25 Ibid, hlm. 140.

26 Ibid, hlm. 142-143.

27 Ibid, hlm. 148.

28 Ibid, hlm. 150.

telah menggunakan seluruh hak untuk mengajukan upaya hukum serta permohonan grasi kepada Presiden yang ditolak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/G Tahun 2009 pada tanggal 17 Oktober 2009. Terpidana telah menjalani masa tunggu eksekusi yang sangat lama yaitu lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap.²⁹

Data empiris di atas merupakan salah satu fakta bahwa sistem peradilan pidana tidak seimbang, yaitu terdakwa yang divonis mati oleh pengadilan harus dipidana dengan dua pidana pokok, yaitu pidana mati dan pidana penjara tetap, dengan pidana yang memiliki tindakan sama. Kemudian pelaku juga tidak yakin tentang jangka waktu untuk menunggu penegakan, dan praktik penerapan undang-undang tersebut menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini tidak baik bagi pencari keadilan (*justisiabellen*). Selain keadilan, kepastian hukum menjadi tujuan hukum selanjutnya.³⁰

Pelaksanaan hukuman mati yang tidak segera, terlambat atau tertunda bertentangan dengan Konstitusi, hukum hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Keadaan ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum bagi pelaku, korban dan masyarakat. Lebih lanjut, korban dan masyarakat merasa

29 Ibid, hlm. 153..

30 Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books, 2014, hlm. 12-13.

keadilan belum tercapai. Bahkan dapat menyebabkan gagalnya tujuan utama pemidanaan dalam pencegahan umum.³¹

B. Ruang Lingkup Kajian

Untuk menghindari kebingungan dalam memahami buku ini, diperlukan pemahaman tentang definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksudkan antara lain Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan, adalah pembahasan tentang waktu yang dihabiskan di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dengan harapan akan terjadi sesuatu.³²

Yang dimaksud di sini adalah jumlah waktu yang dihabiskan seorang terpidana mati sebelum eksekusi, yang pada dasarnya merupakan salah satu kekuatan hukum kejaksaan untuk menegakkan hukuman hakim. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap hanyalah putusan hakim (*in kracht van gewijsde*) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberlakuan adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³ Dalam hal ini, terpidana mati akan dieksekusi sesuai dengan putusan

31 http://majalahprosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:hukuman-mati&catid=2:laporan-utama&Itemid=3
Diakses pada 3 Februari 2015

32 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm. 633.

33 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 118.

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan presiden yang menolak grasi.

Terpidana mati adalah penjahat yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁴ Sistem pidana adalah sistem pemberian atau penjatuhan pidana, termasuk keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan), yang menjelaskan bagaimana hukum pidana ditegakkan atau ditegakkan untuk menjatuhkan sanksi pidana (hukum) kepada seseorang. Dari pengertian tersebut, maka sistem pemidanaan disamakan dengan sistem penegakan hukum pidana, yang terdiri dari subsistem hukum pidana materiil atau substantif, subsistem hukum pidana formil, dan subsistem penegakan hukum pidana.³⁵

C. Metode Penulisan

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang meliputi asas-asas hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dan mengkaji peraturan perundang-undangan.³⁶ Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati dan masa tunggu terpidana

34 Ibid, hlm. 603.

35 Barda Nawawi Arif, Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004, dalam <http://dukunhukum.wordpress.com> diakses pada 21 Juni 2015 pukul 08.36 Wib.

36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 15.

mati, yang meta-normanya bersumber dari penelitian filosofis dan teori hukum. Terlihat adanya permasalahan dan solusi mendasar dalam penempatan masa tunggu eksekusi terpidana mati dalam sistem pidana. Penelitian hukum normatif akan didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁷

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang ada.³⁸ Dengan kata lain penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, artinya penelitian dilakukan dengan membaca karya-karya yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan diteliti, kemudian memasukkan penelitian atas penelitian tersebut.³⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah fase pencarian kebenaran. Dengan cara ini akan dapat menjawab pertanyaan tentang objek penelitian.⁴⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian

37 Ibid. hlm. 52

38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

39 Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 3.

40 Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29.

yang dilakukan untuk mendeskripsikan objek penelitian, atau penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal dalam bidang tertentu dan pada waktu tertentu.⁴¹ Oleh karena itu, sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum deskriptif berupa paparan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum itu berlaku.

Berdasarkan sifat penelitiannya, penulis cenderung menggunakan jenis penelitian yang berorientasi pada reformasi, yang menurut Hitchinson sebagai *research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting* (penelitian berorientasi perubahan) yaitu penelitian yang mengkaji secara mendalam kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan yang diperlukan.⁴²

Pemilihan metode penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Dengan pendekatan ini, berarti penelitian akan mengkaji hukum sebagai sistem normatif.⁴³ Sebagai suatu sistem normatif, hukum tidak dapat dilihat hanya sebagai suatu peraturan tertulis, suatu

41 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 8.

42 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

43 Van Hoecke, M. (ed), *Methodologies of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing, 2011, hlm. 3

hukum, tetapi sebagai suatu keseluruhan dari asas-asas yang ada dan potensial serta bentuk-bentuk peraturan hukum lainnya yang tidak tertulis atau dilaksanakan (secara khusus).

Secara konseptual, pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rasionalisasi dan asumsi yang mendasari pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis perlu menggali teori-teori ilmu hukum yang dapat menjelaskan hal tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum tingkat pertama (primer) dan sumber hukum tingkat kedua (sekunder) yaitu:

- a. Bahan hukum utama (primer), yang berasal dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum kedua (sekunder), yaitu bahan yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer.⁴⁴ Bahan hukum sekunder dari buku teks yang memuat asas-asas hukum dan perspektif keilmuan.⁴⁵
- c. Bahan hukum tingkat ketiga (tersier) adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penjelasan untuk bahan hukum tingkat pertama dan bahan hukum

44 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, loc.cit.

45 Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indo, 1993, hlm. 43.

tingkat kedua.⁴⁶ Seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai ciri penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu apabila data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian terdapat dalam bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data tersebut disebut penelitian kepustakaan.⁴⁷ Selanjutnya dapat dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan eksekusi hukuman mati dalam sistem pidana.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan menyusun hasil pengumpulan data lapangan, yaitu melakukan seleksi atas dasar reliabilitas dan validitas.⁴⁸ Pengeditan data yang diperoleh, yaitu pemeriksaan ulang terhadap catatan, dokumen, informasi yang dikumpulkan oleh

46 Sorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 61.

47 Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 72

48 Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 40.

pencari data, diharapkan dapat meningkatkan kualitas keandalan yang akan dianalisis.⁴⁹

Setelah data-data yang terkumpul penulis lengkapi dari lapangan, penulis mengolah data tersebut ke tahap selanjutnya yaitu *coding*, yaitu proses pengelompokan jawaban responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.⁵⁰

b. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data, yaitu analisis tidak digambarkan dengan angka atau rumus statistik, tetapi digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dan dievaluasi menurut peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, dan logika, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis, dan merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penulis kemudian juga menggunakan analisis isi, teknik apa saja yang menarik kesimpulan dengan berusaha menemukan karakteristik informasi dan melakukannya secara objektif dan sistematis.⁵¹

49 Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 168-169.

50 Bambang Sugono, *op.cit*, hlm. 126.

51 Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 16.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Pidana

Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penulisan buku ini adalah teori pidana. Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁵²

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori absolut, pidana adalah sesuatu yang mutlak harus dijatuhkan atas adanya suatu kejahatan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, kejahatan

52 Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22.

merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai balas dendam terhadap pelaku. Oleh karena itu, dasar terbentuknya suatu kejahatan terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁵³ Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Andi Hamzah, bahwa hukuman adalah balas dendam atas suatu kejahatan, pasti sebuah hukuman.⁵⁴

Teori tersebut beranggapan bahwa pemidanaan terhadap pelaku merupakan pembalasan yang adil atas kerugian yang ditimbulkan, dan pada dasarnya penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu dibenarkan karena pelaku telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.⁵⁵

Teori absolut ini berpandangan bahwa hukuman adalah balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus menerima sanksi atas kesalahannya. Menurut teori ini, pembenaran pemidanaan harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, dan sebagai imbalannya (*vergelding*) pelaku harus menderita.⁵⁶

53 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 10-11.

54 Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26.

55 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar, 2005, hlm. 90.

56 Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, op.cit, hlm. 105.

Pemidanaan terhadap pelanggar sengaja dijatuhkan karena diyakini memiliki manfaat yang berbeda pula.⁵⁷ Namun, Andi Hamzah lebih bersikukuh bahwa “penjahat mutlak ada karena kejahatan sudah terjadi dan tidak perlu mempertimbangkan manfaat dari penjatuhan hukuman”.⁵⁸ Pandangan ini tampaknya lebih meyakinkan daripada argumen sebelumnya, karena melakukan kejahatan dilakukan terlepas dari manfaatnya.

Dari beberapa sudut pandang teori retribusi di atas, terdapat dua sudut pandang, yaitu teori retribusi murni dan teori retribusi najis. Teori retributif murni menganggap bahwa hukuman harus sepadan atau sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, sedangkan para pendukung pemahaman retributif tidak murni berpendapat bahwa harus ada batasan untuk menentukan proporsi kejahatan dengan kesalahan.

Penjenayah bukan bertujuan untuk mencapai sebarang matlamat praktikal, tetapi untuk menimbulkan kesakitan kepada penjenayah. Tindakan balas dalam sabitan jenayah berlaku dalam dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).

57 JE. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 201.

58 Andi Hamzah, loc.cit

- b. Dirancang untuk memuaskan kebencian populer (perspektif objektif balas dendam).⁵⁹

Ciri atau ciri utama dari absolutisme pembalasan, yaitu:

- a. Tujuan kejahatan adalah murni balas dendam.
- b. Pembalasan dendam adalah tujuan utama dan tidak ada tujuan lain, seperti kesejahteraan sosial, yang disertakan.
- c. Kesalahan adalah satu-satunya syarat terjadinya kejahatan.
- d. Hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar.
- e. Pelaku melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau menyosialisasikan kembali pelaku⁶⁰

Ada beberapa alasan atau alasan untuk mempertimbangkan perlunya pembalasan:

- a. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan

Dari sudut pandang agama, ada pandangan bahwa hukum adalah aturan yang diturunkan dari aturan Tuhan, yang diturunkan melalui pemerintah nasional sebagai hamba Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menegakkan dan menegakkan hukum, dan setiap pelanggaran harus diberi ganti

59 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 157.

60 Dwidja Priyanto, *op.cit*, hlm. 26.

rugi sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Pemerintah negara bagian harus menjatuhkan dan menegakkan hukuman yang paling keras untuk pelanggaran keadilan ketuhanan.

b. Pandangan dari sudut etika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa, secara proporsional, setiap kejahatan harus diikuti oleh seorang penjahat. Mengambil kejahatan sebagai apa yang dibutuhkan oleh keadilan moral adalah suatu keharusan moral. Pemerintah negara bagian memiliki kekuasaan untuk melakukan dan melakukan kejahatan untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan oleh moralitas.

c. Pandangan alam pikiran dialektika

Pandangan ini datang dari Hegel, yang dikenal dengan dialektikanya terhadap semua fenomena yang ada di dunia. Atas dasar pemikiran ini, kejahatan mutlak harus ada sebagai respons terhadap setiap kejahatan.⁶¹

2. Teori Relatif/Teori Tujuan

Menurut Muradi dan Barda Navawi Arif, kejahatan bukan hanya untuk membalas atau memberi penghargaan kepada pelakunya, tetapi memiliki tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori utilitarian. Dasar pembuktian adanya suatu kejahatan menurut teori ini

61 Ibid, hlm. 159-160.

adalah tujuannya. Hukumannya bukan "*quia peccatum est*" (kejahatan), tetapi "*ne peccetur*" (menghindari kejahatan).⁶² Teori tersebut mengutamakan terciptanya ketertiban umum dengan membuat pelaku tindak pidana menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan.

Teori yang berkaitan dalam hukum pidana semacam ini dapat dibedakan menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Kedua bentuk tersebut memiliki fokus yang berbeda namun pada dasarnya saling melengkapi. Dijelaskan oleh E. Utrecht, kewaspadaan umum bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh orang kebanyakan, sedangkan kewaspadaan khusus bertujuan untuk mencegah pelanggaran oleh orang tua.⁶³

Pencegahan umum menekankan bahwa dengan menghukum pelaku, anggota masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lain. Teori pencegahan khusus menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk membidik pelaku itu sendiri. Hukuman bagi pelaku adalah untuk mencegah agar kejahatan tidak terulang kembali. Dalam konteks ini, kejahatan mempunyai fungsi mendidik dan memperbaiki narapidana, menjadikan mereka anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

62 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 16.

63 Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992, hlm. 12.

3. Teori Gabungan

Menurut Andi Hamzah, teorinya bermacam-macam, ada yang menitikberatkan pada balas dendam dan ada pula yang menginginkan unsur balas dendam diimbangi dengan unsur pencegahan.⁶⁴ Van Bermelen, salah satu tokoh dalam teori komprehensif ini, mengatakan, “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.⁶⁵ Teori komprehensif (gabungan) ini menggabungkan dua tujuan pemidanaan, pembalasan atas kejahatan pelaku dan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

Seperti yang terlihat dari ketiga teori pemidanaan, pemikiran tentang tujuan pemidanaan bergerak ke arah yang lebih baik. Munculnya teori-teori absolut dengan penentangan yang tegas terhadap perbuatan jahat dianggap sangat keras dan tidak memberikan peluang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan demikian, konsep sasaran pemidanaan dikemukakan melalui teori-teori yang relevan. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori-teori komprehensif yang menekankan pada tujuan penyeimbangan hukuman. Jadi dengan teori ini, semua tujuan yang ada di masing-masing teori sebelumnya dirangkum.

64 Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.31.

65 *Ibid*, hlm.32.

Muladi membagi teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga (tiga) kelompok, yaitu teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis.⁶⁶ Teori absolut berpandangan bahwa pemidanaan adalah pembalasan atas kesalahan seseorang, sehingga teori tersebut diarahkan pada unsur perbuatan, yaitu kejahatan itu sendiri. Teori ini mengusulkan bahwa sanksi pidana hanya didasarkan pada kenyataan bahwa orang telah melakukan kejahatan. Sanksi ini merupakan konsekuensi mutlak dan harus ada sebagai balas dendam terhadap pelaku agar dapat dirancang untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa hukuman bukanlah pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat. Sanksi lebih menekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan, sehingga sanksi tidak dirancang untuk memenuhi keadilan secara mutlak.

Teori ketiga adalah teleologi retribusi, yang berpandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah jamak. Keberagaman teori tersebut terlihat karena menggabungkan teleologis (tujuan) dan prinsip retribusi menjadi satu kesatuan. Teorinya bersifat ganda, di mana hukuman bersifat retributif sedemikian rupa sehingga hukuman dipandang sebagai kritik moral terhadap

66 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2004, hlm. 49-51.

kesalahan dan pelanggaran. Dan teleologi dicirikan bahwa tujuan kritik moral adalah untuk mengubah perilaku penjahat di masa depan.

Teleologi retributif menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menjelaskan teori hukuman yang mengintegrasikan beberapa fungsi secara bersamaan. Baik pencegahan maupun pemulihan dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai melalui program hukuman.

Di Indonesia, teori-teori yang melandasi sistem pemasyarakatan dapat dilihat dalam dua hal. Sudut pandang adalah pandangan yang menyatakan bahwa teori-teori yang membentuk sistem pemasyarakatan adalah teori-teori yang relatif, dan bahwa teori-teori yang membentuk sistem pemasyarakatan adalah teori integratif.

Pandangan tentang teori yang melandasi sistem pemasyarakatan adalah teori relatif atau tujuan yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menyatakan bahwa “tidak sulit untuk mengatakan, bahwa sistem itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan ke dalam teori pembalasan”.⁶⁷

Pendapat selanjutnya Muradi menyampaikan bahwa di Indonesia, sasaran pemidanaan yang akan diterapkan

67 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ed.1. Cet.ke 4, Bandung, PT. Alumni, 2010, hlm. 99.

adalah teori integratif. Sebab, persoalan pemidanaan saat ini merupakan persoalan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan meningkatnya fokus pada hak asasi manusia dan keinginan untuk membuat kegiatan pidana operasional dan fungsional. Oleh karena itu, pemilihan teori integratif ini memerlukan pendekatan multidimensi terhadap efek hukuman.⁶⁸

Pendapat tersebut menggarisbawahi maksud bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya mengutamakan apa yang ingin dicapai, tetapi sama sekali bebas dari maksud untuk membalas perbuatan para pelaku tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem pemasyarakatan yang menyimpang dari pemikiran bahwa narapidana perlu diperlakukan lebih baik. Meskipun pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan atas tindakan narapidana tetap tidak terlepas dari gagasan tujuan. Pandangan Muladi lebih tepat dan dapat menjadi landasan teori bagi sistem pemasyarakatan Indonesia. Antara lain, teori integratif ini lebih mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia.

Dalam mengkaji kedudukan masa tunggu eksekusi terpidana mati, penulis menggunakan teori absolut atau retribusi sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur penerapan pidana mati dalam sistem pidana, yang secara

68 Muladi, *op.cit*, hlm. 53.

otomatis memberikan tindakan preventif kepada masyarakat, sehingga melakukan. tidak melakukan kejahatan serupa. Keterkaitan antara teori absolut dengan terpidana mati yang menunggu eksekusi dalam sistem pidana adalah dapat tercapainya kepastian hukum bagi pelaku kejahatan.

B. Teori Keadilan

Kajian teori keadilan tidak terlepas dari teleologi hukum. Rusli Effendi yang dikutip Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum dapat dikaji dari tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:⁶⁹

1. Dari perspektif yurisprudensi normatif, tujuan hukum lebih ditekankan pada kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum fokus pada keadilan.
3. Dari perspektif sosiologi hukum, tujuan hukum adalah untuk menekankan kemanfaatan.

Dengan uraian seperti itu, membawa kita pada tiga nilai hukum mendasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun diharapkan putusan hakim merupakan hasil dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal tersebut tidak mungkin terjadi. Bahkan sering kali yang terjadi justru sebaliknya, di

69 Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, op.cit, hlm. 25.

mana terjadi ketegangan atau konflik di antara ketiganya. Dalam satu kasus, jika seorang hakim harus memutuskan secara adil, kepastian hukum harus dikorbankan.

Begitu pula sebaliknya, keadilan tidak dapat dicapai demi kepastian hukum, karena hukum yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat.⁷⁰

Jika ini terjadi, solusinya, menurut Radbruch, adalah dengan menggunakan prinsip kebetulan, bahwa jika tiga hal harus diatur, ketertiban adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum telah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani Kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan isi utama kajian berbagai aliran filsafat hukum.⁷¹

Aliran Hukum Alam (*Natural Law*), pandangan esensial dari doktrin hukum alam, berpandangan bahwa hukum alam harus dipelihara oleh manusia untuk mencapai tujuannya. Kesadaran status manusia perlu menyesuaikan diri dengan kepentingan alam atau kebutuhan tatanan normatif. Dasar aliran hukum alam ke hakikat hukum terletak pada orientasi kepentingan alam, yaitu kebaikan. Esensi ini adalah hukum kosmis yang diciptakan Tuhan dalam keabadiannya, dan norma dasar yang membuat hukum alam mengalir adalah abadi, abadi, dan universal.⁷²

70 Ibid.

71 Ibid, hlm. 26.

72 Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 141.

Di sisi lain, aliran positivisme yang dipelopori oleh John Austin berpendapat bahwa hukum harus dilihat dalam ketentuan hukum, karena hanya dengan demikian ketentuan hukum dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang, karena di luar undang-undang, tidak dapat dimasukkan ke dalam undang-undang. Hukum harus dipisahkan dari moralitas, meskipun kalangan positivis mengakui bahwa fokus norma hukum berkaitan erat dengan disiplin moral, teologis, sosiologis, dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moralitas hanya dapat diterima dalam sistem hukum dan diundangkan menjadi hukum jika diakui dan disetujui oleh penguasa yang berkuasa. Jadi hukum mungkin tidak adil tapi tetap hukum karena disahkan oleh pihak berwenang.⁷³

Hakikatnya, karakter hukum adalah keadilan, seperti yang dilakukan Cicero dan para pemikir abad pertengahan. Tetapi juga tidak mungkin untuk menyamakan hukum dengan keadilan, seperti yang Hobbes dan positivis ingin kita lakukan. Keadilan dapat dilihat sebagai ide atau realitas absolut, seperti yang diyakini Plato dan Hegel, dan pengetahuan serta pemahaman mereka tentang keadilan hanya dapat dicapai sebagian dengan upaya filosofis yang sangat sulit. Namun keadilan sebagai tujuan hukum merupakan kondisi yang harus

73 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002, hlm. 265.

dicapai melalui hukum, dan berbagai upaya dinamis terjadi dari waktu ke waktu.⁷⁴

Perbedaan prioritas tujuan hukum dapat dilihat dari perbedaan apa yang dimaksud dengan aliran hukum alam dan positivisme. Jika aliran hukum alam mengutamakan keadilan sebagai tujuan hukum, maka positivisme melihat kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dari paradigma positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum, namun relativitas keadilan sering kali menutupi faktor penting lainnya, kepastian hukum.

Menurut aliran hukum alam, keadilan adalah ketika seseorang memberikan hak-haknya kepada orang lain tanpa merugikannya. Aristoteles percaya bahwa keadilan harus dipahami dengan pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah memperlakukan setiap orang secara keseluruhan, dan saat ini dipahami bahwa setiap warga negara sama di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan kesamaan proporsional adalah bertindak secara proporsional dan bukan ilegal.⁷⁵

Selain itu, Aristoteles mengemukakan tentang keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih pada memberikan realisasi hak bagi setiap orang secara setara.

74 Shinta Agustina, op.cit, hlm. 27.

75 Ibid.

Keadilan korektif berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang salah. Keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan jika aturan dilanggar atau seseorang melakukan kesalahan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, pelaku harus dihukum dengan tepat.⁷⁶

Berkenaan dengan segala macam keadilan, Thomas Aquinas membedakan antara *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*, suatu varian dari prinsip persamaan. Oleh karena itu, prinsip keadilan yang pertama adalah mencapai kesetaraan dan ketidakberpihakan individu tanpa prasangka. Selain dari *distributive justice* dan *commutative justice*, juga dikenal *substantive justice* dan *procedural justice*. Keadilan substantif (*substantive justice*) berkaitan dengan hakikat persoalan hukum, yaitu hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab. Keadilan prosedural melibatkan proses penyelesaian konflik hukum atau pengambilan keputusan dalam masalah hukum.

Poin penting dalam memahami keadilan sebagai objek hukum adalah Kelsen dalam bukunya *What is justice?* Dia mengatakan bahwa *justice is a quality which relates not to content of a positive order, but to its application*. Jadi keadilan terletak pada penerapan hukum, dan dalam praktik penegakan hukum terdapat perlakuan yang sama bagi mereka yang melakukan kejahatan yang sama atau yang dapat diperlakukan sama.

76 Ibid, hlm. 28.

Demikian pula Carl Joachim Friedrich menyimpulkan bahwa keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai syarat perwujudannya melalui hukum.⁷⁷

C. Negara Hukum dan Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara hukum dan antara lain asas hukum menghendaki adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum (*Equality Before The Law*).⁷⁸ Konsep negara hukum Plato dan Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang adil bagi warganya, dan sebagai dasar keadilan, perlu ditanamkan kepada setiap individu rasa moralitas untuk menjadikannya orang yang baik. warga negara. Dalam pandangan Aristoteles, penguasa suatu negara bukanlah manusia sejati, melainkan pikiran yang lurus, dan penguasa sejati hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan.⁷⁹

Dalam negara hukum, perlu dilakukan pengakuan normatif dan positif terhadap prinsip negara hukum, yaitu menyelesaikan semua masalah dengan hukum sebagai kriteria tertinggi. Pengakuan normatif terhadap negara hukum diwujudkan dalam pembentukan norma hukum yang hierarkis,

77 Ibid, hlm. 27-28.

78 Ibnu Sya'ban Syah J, Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI Nomor 2, 2019, hlm. 6.

79 Muhamad Sadi Is dan Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 2.

yang pada akhirnya mencapai supremasi konstitusional. Adapun secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku.⁸⁰

Secara umum, ada dua sistem negara hukum di dunia, yaitu negara hukum sipil/hukum perdata Eropa (*rechtsstaat*) dan negara hukum Anglo-Saxon/hukum umum (*rule of law*). Di antara keduanya, kedua negara *rule of law* memiliki karakteristik *rule of law* yang berbeda, meskipun kedua konsep *rule of law* tersebut pada dasarnya menunjuk pada satu tujuan utama, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi kedua berjalan dengan sistem hukum sendiri. Konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Meskipun konsep negara hukum yang dianut oleh sistem hukum nasional memiliki karakteristik yang berbeda, namun pada dasarnya merupakan tujuan bersama untuk melindungi warga negaranya sendiri dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa dan warga negara lainnya.⁸¹

Sementara sebagai negara yang secara eksplisit mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Hukum melalui Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

80 Ibid.

81 Ibid, hlm. 3.

tahun 1945, Indonesia konsisten dalam menjalankan roda organisasi ketatanegaraan dengan berpedoman pada hukum tertulis sebagai jaminan atas kepastian hukum sebagai bagian dari warisan *civil law* dengan mazhab positivisme.

Pemaknaan kepastian hukum dalam kamus hukum dijumpai frasa *rechtszekerheid* yaitu sebagai jaminan bagi anggota masyarakat akan diperlakukan oleh Negara berdasarkan regulasi serta tidak semena-mena. Kepastian hukum mengandung dua definisi, yaitu: *pertama* adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.⁸²

Immanuel Kant menjelaskan bahwa *That all of what is called positive law stem from the requirement of legal certainty. Thus, legal certainty becomes the ground of positivity* yaitu adanya hubungan antara hukum positif dan kepastian hukum, di mana hukum positif berasal dari persyaratan kepastian hukum. Sementara Gustav Radbruch memberikan kontribusi yang cukup mendasar tentang kepastian hukum yaitu *Scherkeit des Rechts selbst* (kepastian hukum merupakan hukum itu sendiri) dan memiliki 4 (empat) makna yaitu:

1. Hukum positif yang diterjemahkan peraturan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).

82 Djernih Sitanggang, op.cit, hlm. 82.

2. Hukum didasarkan atas kajian empiric (*Tatsachen*), bukan
3. suatu rumusan tentang penilaian yang pada akhirnya akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik atau kesopanan.
4. Bahwa kajian empiris harus diformulasikan dengan jelas, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman dan penafsiran.
5. Bahwa hukum positif tidak boleh sering diubah.⁸³

Asas kepastian hukum berasal dari ajaran John Austin pada aliran positivis, yang melihat hukum sebagai tatanan otoritas politik tertinggi. Hukum adalah tatanan pembuat undang-undang. *Law is a command of the Lawgiver* (hukum adalah tatanan penguasa), dalam arti tatanan orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atau berdaulat.⁸⁴ Kedaulatan dalam membentuk hukum dalam konsep trias politica menjadi wewenang lembaga legislatif (*law making function*).

Paham positivisme hukum, yang diusulkan oleh Auguste Comte dan dipopulerkan oleh gagasan John Austin, bertentangan dengan hukum alam. Jika hukum alam (*natural law*) didasarkan pada moralitas, maka positivisme hukum menawarkan garis pemisah yang kokoh antara moralitas dan hukum. Dari perspektif ini, jika hukum alam mengatur

83 Ibid, hlm.83-84.

84 Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. III, Bandung, CV Mandar Maju, 2002, hlm. 45.

keberadaan otoritas yang lebih tinggi daripada manusia untuk menentukan hukum, maka positivisme hukum berpandangan bahwa manusia adalah otoritas tertinggi. Undang-undang harus dimasukkan ke dalam undang-undang oleh legislatif dengan membuat, mengubah, dan mengamandemen.⁸⁵

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum harus dilihat dalam ketentuan hukum, karena hanya dengan demikian ketentuan hukum dapat diverifikasi.⁸⁶ Aliran positivisme ini memang mengagungkan hukum perundang-undangan, sehingga sekolah menganggap tidak ada norma hukum di luar hukum positif.⁸⁷

Maka perspektif kepastian hukum mengisyaratkan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga adanya landasan yuridis untuk menjamin hukum akan berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸⁸

Deskripsi atas kepastian hukum di atas pada dasarnya kepastian hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri. Hukum

85 Fletcher, George P, *Basic Concepts of Legal Thought*, New York, Oxford University Press, 1996, hlm. 33.

86 Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, op.cit, hlm. 267.

87 Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, op.cit, hlm. 155.

88 Djerni Sitanggang, op.cit, hlm. 85-86.

tanpa asas kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kedudukan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum sejalan dengan adagium *ubi jus incertum, ubi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum) sehingga kepastian hukum menjadi salah satu komponen penentu dalam pembangunan hukum nasional selain komponen lainnya seperti keadilan.⁸⁹

Keterkaitan antara asas kepastian hukum dengan kedudukan terpidana mati yang menunggu eksekusi adalah bahwa hakim adalah wakil dari pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika permohonan grasi pelaku ditolak atau tidak ada permohonan peninjauan kembali, putusan hakim harus segera dilaksanakan tanpa menunggu. Menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan baik tanpa merugikan siapapun dan mencapai kepastian hukum dalam proses penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan pidana mati.

89 Ibid, hlm. 92.

BAB III

PIDANA, PEMIDANAAN DAN PIDANA MATI

A. Pidana dan Pidanaan

1. Arti dan Peristilahan Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁹⁰

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakan dengan perkara perdata.⁹¹

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁹²

90 Muladi dan Barda Nawawi Arief, loc.cit.

91 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995, hlm. 27.

92 J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung, Binacipta, 1987, hlm. 17.

Menurut Profesor Van Hamel, arti dari *pidana* atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah: suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawaban dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”⁹³

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.⁹⁴

Menurut Simons dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan bahwa pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah

93 Lamintang, Hukum Penitentier Indonesia, Cet. 1, Bandung, Amico, 1994, hlm. 23.

94 Ibid.

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Jadi dari berbagai pendapat tentang definisi pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.⁹⁵

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹⁶ Sementara menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁹⁷ Dalam kamus *Black Law Dictionary*⁹⁸ dinyatakan bahwa *punishment* adalah *any fine, or penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or his omission of a duty enjoined by law...* (Terjemahan: Pidana merupakan denda atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang melalui suatu kekuasaan serta vonis dari pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan

95 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, edisi kedua, Cet. I, 2010, hlm. 34.

96 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 109-110.

97 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 186.

98 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing CO, 1979, hlm. 111.

olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

Dari beberapa pengertian pidana di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁹

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana dibebankan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang).
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

2. Pemidanaan

Sementara pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan dengan hukuman. Pemidanaan dapat juga diartikan dengan penghukuman, maksudnya yaitu penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.¹⁰⁰

99 Mahrus Ali, *lo.cit.*

100 Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 13.

Pemidanaan sangat berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dalam masyarakat, terutama jika menyangkut kepentingan objek hukum yang paling berharga dalam masyarakat, seperti kehidupan dan kebebasannya. Pendapat yang dikemukakan Von Feuerbach sebagaimana penulis kutip dari Djoko Prakorso dan Nurwachid bahwa pada hakikatnya ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis yang menghendaki orang itu tertib, karena pidana itu merupakan suatu penderitaan bagi terpidana.¹⁰¹

Oleh karena itu, perlu ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pemidanaan, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun yang berkaitan dengan pelaku. Dari segi perbuatan syarat pemidanaan dalam arti umum yaitu berdasarkan asas legalitas,¹⁰² dan dari segi pelaku digunakan asas kesalahan. Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang dapat dipidana, di samping itu juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan.¹⁰³ Asas kesalahan menghendaki agar hanya benar-benar orang yang bersalah yang dapat dipidana, atau dalam istilah lain disebut *geen straf zonder schuld*.¹⁰⁴

101 Ibid, hlm. 13.

102 Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 65.

103 Djoko Prakoso dan Nurwachid, loc.cit.

104 Kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental di samping sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana dan harus dipenuhi agar

Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan teori pemidanaan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menitik beratkan pada rasio bahwa pemidanaan tersebut merupakan sesuatu yang dituntut oleh keadilan etika sebagaimana ajaran teori absolut. Berbeda halnya dengan ajaran teori relatif yang mendasarkan pemidanaan sebagai suatu alat untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dari kedua teori ini muncul teori gabungan sebagai sintesis dari kedua teori sebelumnya mendasarkan pemidanaan atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁰⁵

Sehingga itu dikenal sebagai alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana kepada setiap orang yang melanggar ketentuan pidana. Termasuk salah satunya pidana mati yang dapat diancamkan atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Terkait dengan pidana mati secara yuridis bahwa sampai saat ini pemberlakuan pidana mati dibenarkan atas dasar ajaran teori absolut sebagai pembalasan.

suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Meskipun pelakunya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal itu belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Maksudnya adalah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Lihat Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 85.

105 Djoko Prakoso dan Nurwachid, *op.cit*, hlm. 130.

B. Sejarah dan Metode Eksekusi Pidana Mati

1. Sejarah Pidana Mati

Pidana mati dari optik sosiologis terlihat sebagai sesuatu yang muncul secara alami, tanpa intervensi pendapat. Paradigma seperti itu lazim disebut sebagai empiris, sumbangan yang diberikan oleh optik tersebut adalah dengan memberikan penjelasan terhadap subjek yang diamati. Demikian pula pada waktu dihadapkan dengan masalah pidana mati. Pendekatan sosiologis melihat terlebih dahulu bagaimana pidana mati itu muncul, mencari latar belakang dan sebab-sebabnya.¹⁰⁶

Pidana mati sudah dikenal sejak ribuan tahun usia sejarah peradaban manusia.¹⁰⁷ Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana tertua di samping pidana denda dan pidana badan. Bentuk pidana mati telah dikenal di seluruh dunia meski sejak awal abad ke 20 banyak Negara yang menghapuskannya. Sedangkan Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Pakistan, Cina dan Vietnam masih mempertahankannya.¹⁰⁸

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati hingga saat ini belum mendapatkan tempat khusus dalam diskursus publik di

106 Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai terpilih*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 159.

107 Ibid.

108 Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati (Telaah Atas Penerapan Pidana Mati)*, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012, hlm. 9.

Indonesia. Nuansa perdebatan selalu berkuat pada tataran filosofis hukum, antara pendekatan positivis dan hukum naturalis. Dalam konteks itu, penting untuk melihat kembali sejarah politik pidana mati di Indonesia sebagai dasar untuk memahami watak Negara dalam menerapkan kebijakan pidana mati.¹⁰⁹

a. Pidana Mati pada Masa Kolonial

Penerapan pidana mati di Indonesia merupakan warisan ketentuan hukum pada kekuasaan Kolonial Belanda. Sedangkan di Belanda, praktik hukuman mati telah dihapuskan sejak tahun 1870 dengan penghapusan hukuman mati dalam KUHP Belanda. Namun, untuk kejahatan militer, Belanda tetap mempertahankan hukuman mati.¹¹⁰

Setelah revisi Undang-Undang Dasar Belanda pada tanggal 17 Februari 1983, hukuman mati untuk semua kejahatan akhirnya dihapuskan, dan dengan jelas ditetapkan bahwa hukuman mati tidak dapat lagi dijatuhkan. Hasilnya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk penghapusan hukuman mati dalam KUHP.¹¹¹

109 Al Araf dkk, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta, Imparsial Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2010, hlm. 4-5.

110 Jan Rimmelink, *Hukum PIDana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 459.

111 *Ibid.*

Penghapusan pidana mati ini tidak berlaku bagi penerapan pidana di daerah pendudukan Hindia Belanda (Indonesia). Pemerintah kolonial sejak 1870 menerapkan politik etis terhadap kaum bumiputra. Politik ini memiliki tujuan praktis agar kaum bumiputra dapat menunjang pembangunan kapitalisme-kolonial. Periode ini dikenal sebagai periode Pax Neerlandica, yang berhasil meletakkan landasan struktur birokrasi modern dalam pemerintah kolonial dan fondasi untuk pembangunan prasarana infrastruktur penunjang sistem ekonomi kapitalisme.¹¹²

Pada periode tersebut pemerintah kolonial berhasil mentransformasikan sistem peradilan, otoritas yudisial yang masih sangat personal menjadi sebuah sistem yang lebih rasional. Rezim kolonial ini berhasil menata struktur dalam masyarakat kolonial dengan mempertegas bahwa ada sebuah garis pemisah bagi golongan bumi putera yang diatur dalam hukum positif. Bagi para pelanggar diancam dengan hukuman yang keras sampai pada ancaman pidana mati.¹¹³

Dalam praktiknya, pemerintah kolonial Belanda memperkuat penerapan hukuman mati untuk mengancam gerakan kemerdekaan. Penerapan Pasal 104 KUHP, yang

112 Al Araf dkk, loc.cit.

113 Ibid.

termasuk kejahatan terhadap keamanan nasional atau makar dengan ancaman hukuman mati, melanggengkan politik represif. Catatan sejarah menunjukkan bahwa hukuman mati diterapkan secara sistematis pada hampir semua pelanggaran.¹¹⁴

b. Pidana Mati pada Masa Orde Lama

Setelah masa pemerintahan Kolonial berakhir, tahap-tahap pertarungan domestik kian mencuat, hukum pidana warisan belanda tetap dipertahankan. KUHP yang dahulu bernama *Wetboek van Strafrecht*, dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penerapan WvS dalam KUHP. Dapat dikatakan bahwa penerapan hukum pidana sama sekali tidak berubah dibandingkan dengan penerapannya pada masa kolonial. Dalam perkembangan selanjutnya, pidana mati tidak hanya diatur sebagai bagian dari tindak pidana umum dalam KUHP, tetapi pemerintah juga telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang memasukkan pidana mati sebagai salah satu ancaman pidana.

Di bawah UUDS 1950, juga dikenal sebagai periode demokrasi liberal (1950-1959), parlemen dan pemerintah memberlakukan undang-undang yang dapat dihukum

114 Ibid.

mati, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang disahkan pada September 1951 yang dikeluarkan pada tanggal 4.¹¹⁵

Selama periode demokrasi kepemimpinan (1959-1966), produk hukum yang mengatur penerapan hukuman mati terus meningkat. Pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden No. 5 tanggal 27 Juli 1959 tentang kewenangan Jaksa/Jaksa Agung untuk meningkatkan ancaman pidana atas kejahatan yang membahayakan alat-alat pengiriman makanan dan sandang. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Perpu No. 21 Tahun 1959 yang memperberat ancaman pidana bagi kejahatan ekonomi, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 November 1959. Pada era ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Secara hukum, hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak.¹¹⁶

c. Pidana Mati pada Masa Orde Baru

Rezim Orde Baru Suharto menggantikan rezim Sukarno tidak menghentikan praktik hukuman mati. Pada awal kepemimpinannya, ancaman pidana mati dijatuhkan terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia. Prosesi pidana mati

115 Ibid, hlm. 7-8.

116 Ibid.

pada masa ini berada dalam wewenang Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), Mahmilub sendiri adalah pengadilan sandiwara untuk tujuan menghukum dan menghabiskan musuh-musuh politik Orde Baru.¹¹⁷

Untuk membedakan dengan pemerintahan Orde Lama dan untuk membangkitkan simpati masyarakat, Pemerintah Orde Baru menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Subversi, yang di dalamnya terdapat hukuman mati, sebagai alat untuk mengadili para koruptor. Di zaman rezim Orde baru, penguasa memiliki semacam kebutuhan memidana lawan politiknya dengan pidana seberat-beratnya. Pidana mati secara formil menjadi kebijakan Negara dalam mengendalikan efektivitas struktur politik.

Selanjutnya, Pemerintah Orde Baru telah mengambil kebijakan kerakyatan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-undang itu diberlakukan sebagai tanggapan atas penyelundupan dan penggunaan narkoba yang merajalela pada 1990-an. Ketidakmampuan pemerintah untuk memerangi perdagangan narkoba membuat mereka melihat perlunya memasukkan hukuman mati.¹¹⁸

117 Ibid, hlm. 10.

118 Ibid, hlm. 13.

d. Kebijakan dan Praktik Pidana Mati di Masa Reformasi

Proyeksi pemerintahan di masa reformasi terkait dengan pidana mati adalah Pemerintahan Habibie yang singkat, tetapi cukup efektif dalam memberlakukan undang-undang dan peraturan. Pada era ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang tersebut secara tegas mengancam hukuman mati bagi pelaku praktik korupsi. Kemudian yang lebih mencolok, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memuat ancaman pidana mati, bagi pelaku tindak pidana atas pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida.¹¹⁹

2. Metode Eksekusi Pidana Mati

a. Sebelum Perang Dunia II

Kebanyakan Eksekusi pidana mati dilaksanakan dengan menggantung terpidana pada tempat penting yang berada di tengah-tengah kota (alun-alun) dengan dipertontonkan di muka umum. Hal ini dimaksudkan agar sebanyak mungkin masyarakat yang melihat dan menjadi takut untuk melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.¹²⁰

119 Ibid, hlm. 15-16.

120 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 79.

Selanjutnya pada abad ke-17 pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara memenggal leher, menggantung, dipukul hingga mati, dipatahkan tulang iga, dibakar, dikubur hidup-hidup dan ditenggelamkan. Suatu cara yang kerap dilakukan dalam mengeksekusi terpidana mati adalah dengan meminumkan racun kepada terpidana, praktik seperti ini terjadi terhadap Socrates.¹²¹

b. Pancung dan Gantung

Alternatif berikutnya ialah pidana mati dengan cara dipancung. Pidana mati ini dilakukan dengan cara memenggal leher terpidana dengan cepat hingga memisahkan bagian kepala dari kesatuan tubuh. Cara ini ditempuh guna memutuskan batang otak terpidana. Ketika batang otak itu terputus, suplai darah terhenti dan otomatis jaringan sel otak langsung mati.

Untuk hukuman gantung, ketika tali menjerat leher terpidana dalam kecepatan singkat, maka pembuluh darah di batang otak akan terputus. Hal tersebut juga menyebabkan terputusnya jalur suplai darah ke otak. Proses ini setidaknya memakan waktu sekitar rata-rata 10 detik hingga benar-benar terhenti totalnya aliran darah ke otak.¹²²

121 Ibid, hlm. 80.

122 Ibid.

c. Kursi Listrik

Kursi listrik ditemukan oleh seorang pria bernama Harold P. Brown, yang dipekerjakan oleh Thomas Alpha Edison untuk mempelajari penggunaan listrik untuk melakukan eksekusi. Brown, seorang dokter gigi profesional, dulu bekerja dengan kursi dan akhirnya merancang kursi listrik untuk eksekusi. Kursi listrik pertama ditemukan pada tahun 1889. Eksekusi pertama dengan kursi listrik terjadi di New York pada tahun 1890.¹²³

Selama eksekusi, terdakwa akan diikat ke kursi listrik dengan kumparan logam. Sebuah spons basah ditempatkan di kepalanya sebagai konduktor. Elektroda ditempatkan di kepala dan kaki untuk membentuk sirkuit tertutup. Tegangan yang digunakan kursi listrik umumnya 2.000 volt selama 15 detik. Sengatan listrik ini dapat menyebabkan kerusakan organ dan membakar tubuh.¹²⁴

Kursi listrik yang digunakan untuk mengeksekusi tahanan diberi daya 500 hingga 2.000 volt setiap 30 detik. Arus tambahan dapat diberikan jika diperlukan. Biasanya, saat mengeksekusi untuk memberikan tanda

123 <http://boombastis.com/metode-eksekusi-mati/12095> Diakses pada 23 Januari 2016.

124 Ibid.

bahwa terpidana telah mati adalah setelah keluarnya asap dari kaki dan kepala terpidana.¹²⁵

d. Kamar Gas

Seorang terpidana yang akan dieksekusi dengan kamar gas diikat di kursi yang di bawahnya diberi sebuah wadah berisi air penyulingan minuman keras. Di atas wadah tersebut digantung tas berjaring yang berisi pil sodium sianida. Pil tersebut akan berubah menjadi asam biru ketika dimasukkan ke dalam air. Apabila asam tersebut terhirup oleh terpidana, oksigen yang ada di otaknya akan terputus. Hal ini mengakibatkan sulitnya bernafas hingga terpidana akhirnya akan mati.¹²⁶

e. Suntik Mati

Eutanasia atau yang lebih dikenal dengan istilah suntik mati berasal dari bahasa Yunani, dari kata *ue* yang berarti baik atau tanpa penderitaan. Kemudian *tanathos* yang berarti mati. Jadi *Eutanasia* diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang atas dasar kasihan karena menderita penyakit, cedera, atau ketidakberdayaan dan tidak mempunyai harapan untuk sembuh.¹²⁷

125 Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati (Telaah Atas Penerapan Pidana Mati)*, op.cit, hlm. 23.

126 Ibid, hlm. 25.

127 Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Bandung, Refika Aditama, 2000, hlm. 110.

Suntikan mematikan dianggap lebih manusiawi karena satu-satunya rasa sakit adalah jarum yang disuntikkan ke tubuh tahanan.¹²⁸ Euthanasia dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah memberikan suntikan untuk anestesi (pembiusan). Tahap kedua adalah memberikan suntikan untuk melumpuhkan tubuh dan menghentikan pernapasan. Tahap ketiga atau terakhir adalah memberikan suntikan untuk menghentikan detak jantung.

Tanpa anestesi, terpidana akan mengalami *asphisiasi*, sensasi terbakar pada seluruh tubuh, nyeri pada seluruh otot, dan akhirnya berhentinya detak jantung. Oleh karena itu, anestesi yang memadai diperlukan untuk meminimalisasi penderitaan dari terpidana.¹²⁹

f. Ditembak

Perkembangan selanjutnya eksekusi yang dianggap efektif adalah dengan cara menembak terpidana hingga mati. Cara ini juga yang dipakai di Indonesia dalam mengeksekusi terpidana mati. Tata cara pelaksanaan pidana mati mengacu kepada undang-undang Nomor 2/PNPS/1966 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

128 Yon Artiono Arba'i, loc.cit.

129 <https://www.klikdokter.com/dicari-hukuman-mati-paling-manusiawi/33938263020/> diakses pada 19 Januari 2016.

Dalam Pasal 1 UU No 2/PNPS/1964 disebutkan antara lain bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di pengadilan biasa atau pengadilan militer adalah dengan menembak. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak Brimob, yang terdiri dari para Kapolres di area pengadilan tempat hukuman mati dijatuhkan. Regu tembak terdiri dari seorang Bintara, 12 Tamtama, dan dipimpin oleh seorang Perwira.¹³⁰

Pengaturan lebih teknis pelaksanaan pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Perkapolri 12/2010). Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12 Tahun 2010 tersebut disebutkan antara lain bahwa hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian, dalam Pasal 4 Perkapolri 12/2010 ditentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan*
- b. Pengorganisasian;*
- c. Pelaksanaan; dan*
- d. Pengakhiran.*

130 Pasal 10 ayat (1) UU 2/PNPS/1964.

Selanjutnya, secara rinci proses eksekusi pidana mati yang mengacu pada Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:¹³¹

1. *Terpidana diberikan pakaian putih yang sederhana dan bersih, sebelum dibawa ke tempat atau lokasi eksekusi dilakukan;*
2. *Pidana dapat didampingi oleh rohaniawan ketika mereka dibawa ke tempat eksekusi;*
3. *Dua jam sebelum waktu pelaksanaan, regu pendukung sudah siap di lokasi yang telah ditentukan;*
4. *Regu penembak bersedia di lokasi pelaksanaan 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di kawasan persiapan;*
5. *Regu tembak menyesuaikan posisinya, menempatkan 12 (dua belas) senjata laras panjang pada jarak 5 (lima) meter sampai 10 (sepuluh) meter di depan tiang eksekusi, dan kembali ke area persiapan;*
6. *Komandan Pelaksana melaporkan kesediaan regunya kepada Jaksa Eksekutor melalui ucapan "Lapor, Pelaksanaan Pidana Mati Siap";*
7. *Jaksa Eksekutor menjalankan pemeriksaan terakhir terhadap hukuman mati dan senjata yang digunakan untuk melaksanakannya;*
8. *Selepas pemeriksaan, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan mengarahkan Komandan Pelaksana dengan ucapan "Laksanakan" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi ucapan "Laksanakan";*

131 Pasal 15 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010.

9. *Komandan Pelaksana mengarahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;*
10. *Jaksa Eksekutor mengarahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;*
11. *Pelaku memiliki kesempatan terakhir untuk menenangkan diri di damping rohaniawan paling lama 3 (tiga) menit;*
12. *Komandan Regu 2 menutupi mata tahanan dengan kain hitam kecuali jika tahanan menolak;*
13. *Dokter membubuhkan tanda hitam pada baju napi, tepat di mana jantung berada, sebagai sasaran tembakan, kemudian dokter dan Regu 2 menjaga jarak dengan napi;*
14. *Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa pelaku siap untuk dihukum mati;*
15. *Jaksa Eksekutor mengirimkan sinyal kepada Komandan Pelaksana untuk segera menembak pidana;*
16. *Komandan Pelaksana memberi isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil*

- posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan mengarah ke pidana;*
- 17. Komandan Pelaksana menghadap ke sisi kiri regu penembak, mengambil tempatnya tepat di depan regu tembak, dan mengambil sikap istirahat di sana;*
 - 18. Pada saat Komandan Pelaksana dalam posisi sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;*
 - 19. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai tanda bagi regu penembak untuk menargetkan jantung pidana;*
 - 20. Komandan Pelaksana mengarahkan pedang ke depan setinggi dagu, memberi isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;*
 - 21. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;*
 - 22. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang dan memberi isyarat kepada regu penembak untuk mengambil posisi membawa senjata;*
 - 23. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;*
 - 24. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan*

- ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;*
25. *Jika masih ada tanda-tanda kehidupan menurut dokter, suntikan terakhir bisa diulang;*
 26. *Jika dokter menyatakan bahwa penjahat tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, eksekusi dinyatakan selesai;*
 27. *Setelah penembakan dilakukan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk mengeluarkan magasin dan mengosongkan senjata; dan*
 28. *Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "Pelaksanaan Pidana Mati Selesai"*

Jika diputuskan untuk melakukan eksekusi beberapa pidana, eksekusi dilakukan pada waktu yang sama dan di tempat yang sama pada waktu yang sama, tetapi oleh regu penembak yang berbeda.¹³²

C. Kedudukan Pidana Mati dalam Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal Konstitusi, melalui putusannya No. 2-3/PUU-V/2007, memberikan poin terakhir dalam perdebatan tentang hukuman mati selama ini, karena konstitusionalitas hukuman mati semakin ditegaskan. Namun, meskipun putusan tersebut diambil dalam konteks

132 Pasal 16 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010.

tindakan narkoba, namun hal itu menjadi dasar refleksi nyata status pidana mati di Indonesia dan konstitusionalitasnya.¹³³

Dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlindungan konstitusional atas hak untuk hidup berdasarkan Pasal 28A dan 28I(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipahami sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*)¹³⁴ yaitu:

Bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Artinya jika dipahami hanya sebatas pada ketentuan Pasal 28 I ayat (1) tersebut di atas, maka hak hidup merupakan

133 Nelvita Purba, Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia, dalam <http://majalahprosekutor.com> diakses pada 20 September 2015.

134 Berdasarkan pasal tersebut salah seorang yang kontra terhadap pidana mati Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa kelahiran Pasal 28 Ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup (*the right to life*), bersama dengan sejumlah hak kecil hak asasi lainnya (*limitative*), adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Kelahiran Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 seharusnya menjadi batas akhir atas penerapan pidana mati di Indonesia. Argumen ini didasarkan atas prinsip bahwa Konstitusi adalah hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertentangan maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lihat Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, 2009, hlm. 9.

hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi dan alasan apapun. Namun secara sistematis tentunya tidak dapat memahami ketentuan secara parsial, melainkan harus dipahami secara komprehensif termasuk juga terhadap pasal 28J ayat (2) yang menyatakan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan pasal 28J ayat (2) tersebut, diberikan pembatasan yang diartikan bahwa hak untuk hidup tidak mutlak, agar hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Pengertian hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi sebagaimana dipahami oleh instrumen hak asasi manusia internasional yaitu Pasal 6 *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) ayat (2) masih memungkinkan penerapan hukuman mati bagi kejahatan paling serius.¹³⁵

Mengingat sejarah penyusunannya berdasarkan Pasal 28I UUD 1945 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa ketika Bab XA tentang Hak Asasi Manusia diundangkan, acuan atau latar

135 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm. 456.

belakangnya adalah Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998.¹³⁶ Menyusul keputusan MPR, lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya adalah keduanya memegang posisi bahwa hak asasi manusia tidak ada habisnya. Lebih jauh, semangat yang sama juga tertuang dalam ketentuan hak asasi manusia UUD 1945, bahwa hak asasi manusia tidak bebas, tetapi dapat dibatasi, sepanjang undang-undang mengaturnya.¹³⁷

Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945 yang memberlakukan pembatasan antara lain Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945. Hak-hak yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang mengakhiri semua ketentuan hak asasi manusia, juga

136 Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut: Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lihat Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998.

137 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, op.cit, hlm.354.

memperkuat maksud asli UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi.¹³⁸

Hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945 didasarkan pada penafsiran yang sistematis (*sistematische interpretatie*) dan dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Pasal terakhir *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 29(2), berbunyi sebagai berikut:¹³⁹

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as 412 are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

Terjemahan:

Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, semua orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 412 yang ditentukan oleh hukum semata-mata bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak serta kebebasan orang lain agar untuk memenuhi persyaratan moralitas serta tercapainya ketertiban dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat demokratis.

Oleh karena itu, analisis terhadap Pasal 28I(1) tanpa mengaitkannya dengan pasal lain mengarah pada pemahaman bahwa Konstitusi melarang hukuman mati. Namun jika melihat

138 Ibid, hlm. 355.

139 United Nations Universal Declaration Human Rights 1948, hlm. 6.

Pasal 28I(1) kemudian dikait-kaitkan dengan ketentuan Pasal 28J(2), maka dapat disimpulkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, kepercayaan, bukan perbudakan, pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan tidak dituntut secara retrospektif adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi hanya sesuai dengan UUD 1945. Pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dibatasi dan dibatalkan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 28J(2) UUD 1945.¹⁴⁰

D. Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Ketentuan pidana mati terdapat dalam berbagai undang-undang di Indonesia, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Beberapa ketentuan pidana mati dalam KUHP dan di luar KUHP adalah sebagai berikut:¹⁴¹

Pidana Mati dalam Beberapa Perundang-undangan

NO	UNDANG-UNDANG	PASAL
1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 104, Pasal 111 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 Ayat (4), Pasal 368 Ayat (2), Pasal 444.

140 Nelvita Purba, Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia, dalam <http://majalahprosektor.com>, op.cit, diakses pada 20 September 2015.

141 Al Araf dkk, op.cit, hlm. 18.

NO	UNDANG-UNDANG	PASAL
2	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke1, Ke 2, Ke3 dan Ke4, Pasal 74 Ke1 dan Ke2, Pasal 114 Ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 Ayat (1) Ke1 dan ke2 Ayat (2), Pasal 137 Ayat (1) dan (2), Pasal 138 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 142 ayat (2).
3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	Pasal 1 Ayat (1).
4	Penpres Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung Dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
5	Perpu Nomor 1 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2).
6	Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23.
7	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/ Prasarana Penerbangan	Pasal 479K Ayat (2) dan 490o Ayat (2).
8	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)

NO	UNDANG-UNDANG	PASAL
9	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (1).
10	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 2 Ayat (2).
11	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 Ayat (3).
12	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.
13	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	Pasal 76D jo 81 Ayat (5) Pasal 76J Ayat (1) 89 Ayat (1).

E. Hak Hidup: Hak Konstitusional yang Bersifat *Derogable*

Hak asasi manusia merupakan arus utama peradaban dunia, dan pencapaian ini merupakan klimaks dari perjuangan kemanusiaan pada tataran pemikiran dan praktik kehidupan

sosial sejak awal peradaban manusia. Gagasan tentang hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke Yunani Kuno, baik dalam konteks tujuan dan arah utama, kehidupan sosial, atau sebagai hak untuk tidak tertindas.¹⁴²

Di sisi lain, pelanggaran HAM juga telah menjadi sisi gelap peradaban manusia akibat kekerasan Barbarian, perang saudara, penindasan negara. Pengalaman sejarah manusia telah memajukan pemahaman tentang manusia dan kesadaran bahwa martabat manusia dan hak-hak yang melekat pada setiap manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.¹⁴³

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) diadopsi dan diproklamkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, merupakan puncak dari pengakuan hak asasi manusia sebagai standar umum untuk perlindungan dan perkembangan HAM bagi setiap orang dan setiap negara.¹⁴⁴

142 Al Araf dkk, *op.cit*, hlm. 51.

143 *Ibid.*

144 Salah satu konsideran *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan: *Now, therefore the general assembly proclaim this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of member State themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.* Lihat *United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948*, hlm. 1-2.

Konsepsi dasar HAM direpresentasikan melalui Pasal 1 UDHR: *all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*¹⁴⁵. Konsep dasar tersebut melahirkan tiga prinsip tentang keberadaan HAM, yaitu:¹⁴⁶

1. HAM bersifat universal dan melekat pada diri setiap insan manusia tanpa memandang perbedaan etnis, ras, gender, usia, agama, keyakinan politik maupun bentuk pemerintahan.
2. HAM tidak dibantahkan karena bukan merupakan pemberian negara sehingga tidak dapat dihilangkan atau ditolak oleh otoritas politik apapun.
3. HAM bersifat subjektif yang dimiliki secara individual karena kapasitasnya sebagai manusia rasional dan otonom.

Di dalam konsepsi HAM juga dikenal adanya pembatasan, oleh karena itu adalah suatu kekeliruan jika memahami HAM sebagai kebebasan tanpa batas, Pasal 29 (2) UDHR bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi dalam upaya menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan umum. Pembatasan hanya diperlukan agar hak dan kebebasan orang lain juga dilindungi dan terpenuhi. Selain konsep pembatasan,

145 Article 1 Universal Declaration of Human Rights, 1948, hlm. 1.

146 Al Araf, dkk, *op.cit* hlm. 52.

hak asasi manusia juga dikenal dengan konsep derogasi, yang dapat diartikan sebagai pengurangan atau penundaan. Hak hanya dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu melalui beberapa mekanisme yang sangat ketat, yang biasanya berlaku dalam keadaan darurat.¹⁴⁷

Terkait dengan derogasi terhadap HAM tersebut, hal ini senada dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 bahwa dalam pendiriannya MK menyatakan.¹⁴⁸

- a. Dalam hubungannya dengan isu pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa dibuat mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu sendiri. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap hukuman mati tidak adil jika hanya dilihat dari perspektif hukuman mati dan orang yang dijatuhi hukuman mati, tetapi dari perspektif kejahatan yang diancam dengan hukuman itu dan dari perspektif korban dan korban, keluarga korban kejahatan.
- b. Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan *aquo*,

147 *Ibid*, hlm. 53-54.

148 Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, *op.cit*, hlm. 405

tampak nyata bahwa hampir seluruh dalil Permohonan dibangun di atas argumentasi yang bertolak semata-mata dari perspektif hak untuk hidup (*rights to life*) orang yang akan dijatuhi pidana mati. Maksudnya bahwa pandangan demikian akan dipahami sebagai pandangan yang menghilangkan kualitas sifat jahat dari perbuatan atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Padahal kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah hak yang justru menjadi dasar pembelaan paling hakiki dari pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati tersebut.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah di manakah perbedaan hakiki antara hak hidup pelaku kejahatan yang mengancam hukuman mati dan hak hidup korban kejahatan itu, dan oleh karena itu harus bersifat mutlak (dalam hal ini hak hidup bagi pelaku kejahatan). Di bawah ancaman hukuman mati) dan hak untuk hidup bagi orang lain Itu harus orang lain yang dapat dikaitkan, atau bahkan dihilangkan (dalam hal ini, hak korban untuk hidup). Selanjutnya kembali dijelaskan terhadap eksistensi pidana mati di Indonesia didasarkan atas:

b.iii) *Pertama*, Penghapusan hukuman mati tentu melukai rasa keadilan masyarakat, karena harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang diancam dengan

hukuman mati belum pulih. Kedua, dengan menonjolkan kemungkinan kesalahan dalam menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah, atau kemungkinan kesalahan dalam beberapa kasus, tanpa menyampaikan fakta yang menunjukkan persentase kesalahan eksekusi dalam jangka waktu tertentu, pandangan ini sulit. Hindari kecurigaan surealisme yang sengaja dibuat untuk menciptakan suasana hiper-realitas (*hyperreality*) yang membiaskan informasi yang ditangkap oleh publik, karena orang-orang menjadi begitu keras kepala dan melupakan esensi perdebatan yang sebenarnya tentang mengapa membela hak melawan penjahat yang diancam dengan hukuman mati adalah hak untuk hidup lebih berharga daripada membela hak korban untuk hidup.¹⁴⁹

b.v) Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati dengan alasan karena pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia, menurut Mahkamah, pandangan ini telah menyamaratakan semua jenis kejahatan dan sekaligus menyamaratakan pula kualitasnya. Pertanyaan dalam kasus ini adalah apakah penjatuhan hukuman mati akan segera mengubah filosofi pemidanaan Indonesia, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan. Pengadilan berpendapat bahwa filosofi ini adalah prinsip umum. Artinya, hanya berlaku untuk kejahatan tertentu dan kualitas tertentu yang pelakunya masih dapat direhabilitasi dan diintegrasikan

149 *Ibid*, hlm. 408.

kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati pada jenis dan sifat kejahatan tertentu tidak serta merta mengubah filosofi pemidanaan Indonesia.¹⁵⁰

Selanjutnya, dalam hukum pidana, kesan retributif (pembalasan) dari pemidanaan sulit dihilangkan sama sekali dari sudut pandang orang yang dipidana saja, karena retribusi melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri. Korban sanksi dan tindak pidana. Namun, jika sanksi pidana, termasuk hukuman mati, dijatuhkan dari perspektif upaya pemulihan kerukunan sosial, kesan itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali apabila pengenaan suatu sanksi pidana, termasuk pidana mati, dilihat dari perspektif upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Dengan demikian, pendapat para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mengatakan teori balas dendam "*an eye for an eye*" (*vergeldingstheorie, lex taliones*) dengan adanya ancaman pidana mati dalam UU Narkotika mendapatkan legitimasi, sehingga bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, tidaklah tepat.¹⁵¹

150 *Ibid*, hlm. 409.

151 <http://reformasikuhp.org/komentar-atas-putusan-mk-no-2-3puu-v2007-perkara-konstitusi-atas-nama-edith-yunita-sianturi-cs/> Diakses pada 18 Januari 2016.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas terkait dengan pembatasan HAM di Indonesia telah memberikan kejelasan bahwasanya tidak ada satu pun Hak Asasi Manusia di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas termasuk hak hidup sekalipun. Penulis sangat memahami apabila banyak pihak yang beranggapan bahwa konstruksi HAM di Indonesia masih menunjukkan sifat konservatif, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia lainnya.

Maka dalam landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu UUD RI Tahun 1945 apabila yang dianalisis sebatas pada pasal 28I akan menimbulkan pemahaman bahwa hak hidup merupakan *in-derogable rights* atau sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Namun, analisis terhadap suatu peraturan tidak dapat dilakukan secara parsial dan terbatas hanya pada Pasal 28 I tersebut, apabila dilanjutkan ke Pasal berikutnya yaitu Pasal 28J UUD 1945 menganut ketegasan bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas sekalipun termasuk di dalamnya hak untuk hidup.

Hak asasi manusia tidak bebas, tetapi boleh dibatasi, sehingga Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak kemerdekaan. dari perbudakan, pengakuan di hadapan hukum, hak untuk menjadi pribadi dan hak untuk tidak dituntut secara retrospektif adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi pelaksanaan hak ini dapat dibatasi dan jika memenuhi ketentuan Pasal 28J(2) UUD 1945. Sehingga menjadikan hak untuk hidup sebagai *derogable right* atau hak asasi manusia yang dapat dikurangi.

F. Pidana Mati dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Keinginan untuk dilakukannya pembaruan hukum pidana sudah ada sejak tahun 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menurut Sudarto, pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal sudah pada tempatnya dan sudah pada waktunya segera dilaksanakan.¹⁵² Atas dasar itu, sudah sepatutnya dilakukan revisi dan reorientasi kebijakan dalam konteks pembaruan hukum pidana.¹⁵³

Pembaruan hukum pidana (*criminal law reform*) kini telah suatu keharusan untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana, tindakan, kebijakan dan pemidanaan yang lebih baik dan manusiawi kelak di Indonesia. Keinginan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law*

152 Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, FH UNDIP-BPHN, Jakarta, Binacipta, 1980, hlm. 35.

153 Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2014, hlm. v.

enforcement) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana dalam era reformasi ini. Di mana suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, pemerintahan yang bersih dan baik, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁵⁴

Kebijakan reformasi hukum pidana dengan membentuk hukum pidana baru akan menjadi landasan konstruksi sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dengan misi dekolonisasi KUHP warisan atau warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, mengadaptasi dan menyelaraskan Berbagai perkembangan di bidang ilmu hukum pidana, serta perkembangan nilai, standar dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum Indonesia dan masyarakat internasional, dan sebagai cerminan tanggung jawab kedaulatan nasional.¹⁵⁵

Mengingat bahwa upaya pembaruan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konsep hukum pidana (sistem hukum pidana materiil), telah didorong oleh berbagai

154 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1-2.

155 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, hlm. i.

gagasan yang secara garis besar dapat disebut sebagai gagasan penyeimbang, antara lain:¹⁵⁶

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan individu (perorangan).
2. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku (pikiran kejahatan yang diindividualisasikan) dan korban kejahatan, dan keseimbangan antara unsur obyektif (perilaku atau eksternal) dan subyektif (manusia atau internal).
3. Keseimbangan antara kriteria nilai formil dan materil.
4. Keseimbangan antara kepastian hukum, elastisitas dan keadilan.

Sehingga pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pidana mati dapat dilihat dalam rumusan Pasal 67 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU- KUHP) versi tahun 2015 yaitu Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.¹⁵⁷

Hukuman mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Hukuman mati dilakukan setelah permohonan grasi terhadap terpidana ditolak

156 Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2012, hlm. 25-26.

157 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Versi Tahun 2015, hlm. 13.

oleh Presiden dan tidak dilakukan di depan umum dengan menembak mati terpidana oleh regu tembak. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan itu melahirkan atau orang yang sakit jiwa itu sembuh. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:¹⁵⁸

1. Reaksi publik terhadap terpidana tidak terlalu besar;
2. Narapidana menunjukkan penyesalan dan harapan untuk perbaikan;
3. Kedudukan terpidana dalam keikutsertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
4. Ada alasan yang meringankan.

Apabila terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Akan tetapi apabila terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Sedangkan apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati

158 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 189-190.

tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.¹⁵⁹

Maka terkait dengan pidana mati dalam RUU-KUHP, perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut:¹⁶⁰

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

159 *Ibid.*

160 Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, *op.cit.* hlm. 430-431.

Terkait dengan eksistensi pidana mati dalam RUU-KUHP ini pidana mati tetap dipertahankan namun dalam menentukan bahwa ancaman dalam peraturan perundang-undangan Indonesia harus selektif, pemilihannya oleh hakim dan pelaksanaannya harus memenuhi syarat kehati-hatian. Kemudian menentukan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 jika diancam dengan tindak pidana yang membahayakan keselamatan bangsa Indonesia, dijatuhkan oleh hakim dengan pertimbangan yang matang.¹⁶¹

161 Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2009, hlm. 63-64.

BAB IV

KEDUDUKAN MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN

Dalam sistem pidana terdapat berbagai macam sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau sebagai preferensi umum bagi setiap orang yang akan melakukan kejahatan dan hukuman mati merupakan sanksi yang paling berat sebagai sarana preferensi umum.¹⁶² Hukuman mati sebenarnya tidak akan menjadi isu kontroversial jika pelaksanaannya segera dilakukan karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun, seperti diketahui bahwa hukuman mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana menjalani hukuman bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pelaksanaan pidana mati masih dapat ditunda bahkan terpidana belum dieksekusi.¹⁶³ Maka betapa mendesaknya mengkaji dan menetapkan peraturan

162 Eka Supandi Lingga, *Tinjauan HAM Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati*, Jurnal Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 4.

163 Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, 2009, hlm. 263.

mengenai kedudukan masa tunggu eksekusi terpidana mati dalam sistem pidana yang belum diatur dan cenderung merugikan penegakan hukum pidana.

Masa tunggu eksekusi tidak diatur dalam Pasal 11 KUHP¹⁶⁴, namun setelah ditelusuri lebih lanjut peraturan perundang-undangan, ada beberapa alasan yuridis yang dapat menunda eksekusi hukuman mati dalam perspektif sistem pidana, yaitu:

A. Permintaan dari Terpidana

Penundaan pelaksanaan pidana mati dapat dilakukan karena faktor lain, yaitu permintaan terpidana. Berkenaan dengan itu, dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 2/PNPS/1964 tentang Dasar dan Tata Cara Hukuman Mati di Indonesia yang menjelaskan bahwa:

Jika terpidana ingin mengatakan sesuatu, maka keterangan atau pesan tersebut diterima oleh Kejaksaan Tinggi/Jaksa.

Terkait dengan hal ini, sesuai dengan ketentuan di atas mengisyaratkan bahwa terpidana memiliki kesempatan mengajukan permintaan terakhir, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu

164 Pasal 11 KUHP: Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dapat dianalisis bahwa pasal 11 KUHP tersebut hanya mengatur tentang mekanisme eksekusi terhadap terpidana mati, tetapi kapan harus dijalankannya eksekusi tidak diatur dalam KUHP.

diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa terkait. Permintaan terakhir terpidana ini bermacam-macam, di antaranya ada yang minta bertemu keluarga, sementara keluarganya di luar sana sakit sehingga minta waktu dan permintaan ini harus dipenuhi.

Menurut penulis, terkait permintaan terakhir dari terpidana, perlu ada batasan dan permintaan tersebut merupakan permintaan yang rasional untuk dipenuhi. Jika tidak ada batasan yang jelas terkait dengan permintaan terpidana, dianggap sebagai bentuk atau upaya untuk menunda eksekusi terpidana.

B. Terpidana dalam Kondisi Hamil

Pelaksanaan pidana mati juga harus mempertimbangkan kondisi biologis terpidana, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 PPNS/1964 menjelaskan:

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Artinya, eksekusi hukuman mati tidak akan dilakukan jika terpidana sedang hamil. Hal ini merupakan alasan yang rasional dengan mempertimbangkan kondisi biologis terpidana dan janin dalam kandungan terpidana, bukan sebagai pelaku tindak pidana.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hukum pidana di Indonesia lebih mengutamakan sisi humanisme atau menghormati hak asasi manusia. Yaitu siapa yang berbuat

dialah yang akan dipertanggungjawabkan dari perbuatannya, maka apabila terkait dengan tindak pidana yang diancam pidana mati dan dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil maka yang bertanggung jawab adalah pribadi dari wanita itu sendiri dan tidak termasuk janin yang ada di dalam kandungannya. Sehingga hal ini sebagai wujud bahwa pidana mati merupakan pidana yang masih mengedepankan hak asasi manusia.

C. Grasi

Alasan lain mengapa eksekusi dari seorang terpidana mati tertunda pelaksanaannya begitu lama pasca jatuhnya vonis pengadilan, karena masih diberikan hak-haknya sebagai terpidana. Hak-hak tersebut antara lain mengajukan permohonan grasi kepada presiden (grasi). Permohonan grasi yang diajukan ini tidak selalu dikabulkan oleh presiden. Pompe menyebutkan sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang dan Theo Lamintang bahwa ada sejumlah keadaan-keadaan yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi, yaitu:¹⁶⁵

1. Adanya kekurangan di dalam perundang-undangan yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu sanksi pidana tertentu yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan

165 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, op. cit, hlm. 250.

- yang lebih besar. Akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan ataupun dijatuhi suatu pidana yang lebih ringan.
2. Adanya keadaan-keadaan yang tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan.
 3. Pemberian grasi kepada terpidana setelah selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang pantas untuk mendapatkan pengampunan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu untuk mengajukan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan penundaan eksekusi atau eksekusi pidana mati sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan¹⁶⁶, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah memberikan batas waktu untuk mengajukan grasi, adapun waktu yang dibutuhkan untuk proses grasi dapat dilihat pada beberapa Pasal tersebut di bawah ini:

166 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pasal 7:

- (1) *Permohonan grasi dapat diajukan karena putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Pasal 9:

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan negeri mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara. bagi terpidana ke Mahkamah Agung.

Pasal 10:

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung menyampaikan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11:

- (1) *Presiden memutuskan permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*
- (2) *Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.*

- (3) *Jangka waktu pemberian grasi atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.*

Pasal 12

- (1) *Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 19 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden.*

Penetapan batas waktu permohonan grasi dalam ketentuan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan sistem pidana, agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum pidana. Sehingga penjatuhan pidana menjadi sesuatu yang mutlak harus segera dilakukan sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Di samping itu, dengan menjatuhkan pidana selain berorientasi kepada terpidana, tetapi juga sebagai prevensi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sehingga terciptanya ketertiban.

D. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam bagian pertama Bab XVIII KUHAP mulai dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262. Dalam peraturan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung

RI dijelaskan bahwa kasasi demi hukum diatur bersama-sama dengan kasasi biasa dalam Pasal 17¹⁶⁷ yang menjelaskan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau atas permintaan Jaksa Agung karena jabatannya.¹⁶⁸

Hal tersebut dimaksudkan bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa menurut KUHAP.¹⁶⁹

Kasasi demi hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi. Putusan yang dapat diajukan kasasi untuk kepentingan hukum adalah putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum.

167 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjelaskan: Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya atau dalam hal yang dimaksudkan pada pasal 158 ayat (3) Konstitusi juga atas permohonan Kepala Kejaksaan pada Pengadilan tertinggi dari daerah bagian, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan pihak Kejaksaan hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan

168 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 297.

169 *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 259 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan para pihak yang berkepentingan. Dalam putusan perkara pidana terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa atau Terpidana.¹⁷⁰ Permohonan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali. Upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya peninjauan kembali terhadap suatu perkara, terhadap perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi demi kepentingan hukum masih tetap terbuka kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Tata cara pengajuan permohonan kasasi untuk kepentingan hukum diatur dalam Pasal 260 KUHAP. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung dan tidak boleh secara lisan karena bertujuan untuk kepastian hukum dan penyelenggaraan peradilan yang baik. Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara di tingkat pertama, tidak langsung ke Mahkamah Agung.¹⁷¹

Cara ini dilakukan untuk menghindari hambatan administratif karena jika permohonan langsung diajukan

170 Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 149.

171 Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

kepada Mahkamah Agung tanpa melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama, berarti Mahkamah Agung harus meneruskan lagi permohonan itu kepada Pengadilan Negeri supaya mempersiapkan dan mengirimkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung. Prosedur seperti ini yang menjadi hambatan dan memperlambat proses penyelesaian pengiriman dan pemeriksaan perkara.

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum harus dilampiri berita acara yang memuat alasan-alasan permohonan, karena berita acara merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa dan tanpa berita acara permintaan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Jaksa Agung wajib menyampaikan berita acara atau memorandum, persyaratan ini dapat ditarik kembali secara konsisten dari ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemohon kasasi harus menyerahkan memorandum kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan, harus sudah diajukan kepada Panitera yang diberi tanda terima.

Mengenai alasan keberatan yang diajukan dalam berita acara pembinaan dan dimulai dari ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan di tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan

Mahkamah Agung. pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 untuk menetapkan:

- (1) Benarkah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak semestinya?
- (2) Benarkah cara persidangan tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang?
- (3) Benarkah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya?

Pada hakikatnya kasasi demi kepentingan hukum tidak berbeda tujuannya dengan permohonan kasasi biasa, yang sama-sama ditujukan untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum, mengabaikan cara penyelenggaraan peradilan menurut hukum yang berlaku. ketentuan undang-undang dan mencegah tindakan pengadilan yang melampaui batas kewenangannya. Jika dimulai dari kata demi hukum, berarti tidak hanya sebatas kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.¹⁷²

Kepentingan hukum sebenarnya sama artinya dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Karena hukum yang baik adalah hukum yang benar-benar memperhatikan perwujudan kesadaran hukum dalam masyarakat. Apalagi jika hukum yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus selalu dijaga

172 Mangasa Sidabutar, *loc.cit.*

keseimbangan isi yang dirumuskan secara tertulis dengan isi kesadaran hukum dalam masyarakat.¹⁷³

Berdasarkan uraian di atas, relevansinya dengan kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, bahwa upaya hukum luar biasa yang salah satunya disebut kasasi demi hukum merupakan faktor yang secara konstitusional dibenarkan dalam penundaan eksekusi. proses. Ini adalah bentuk kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman mati.

Kasasi demi hukum sebagai filter agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat merugikan terdakwa atau terpidana. Selain itu juga dengan adanya upaya hukum luar biasa ini diharapkan dapat mengubah putusan dari pidana mati menjadi pidana waktu tertentu yaitu seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara.

2. Peninjauan Kembali (PK)

Bagi keputusan mahkamah yang telah mempunyai kuasa undang-undang tetap (*inkracht van gewijsde*) semakan boleh diminta kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi dapat diajukan permintaan peninjauan kembali jika terhadap putusan itu sudah tertutup jalan untuk mengajukan permintaan kasasi. Sebab putusan Pengadilan

173 *Ibid*, hlm. 148.

Tinggi yang demikian sudah melekat sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷⁴

Mengenai batas waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali KUHAP, telah diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- Pasal 264 ayat (3) *Permintaan peninjauan kembali tidak terbatas pada jangka waktu tertentu.*¹⁷⁵
- Pasal 268 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa: *Permintaan peninjauan kembali terhadap suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali.*

Pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa permohonan diajukan untuk ditinjau kembali tanpa batas waktu. Tidak ada batasan waktu untuk mengajukan peninjauan kembali, yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya alasan yang mendukung untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.¹⁷⁶

Namun dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mencabut ketentuan tersebut melalui Putusan No. 34/PUU-XI/2013, yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu pengajuan, yaitu mantan Ketua Komisi

174 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Cet. IV, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 614.

175 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

176 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP....,op.cit*, hlm. 625.

Pemberantas Korupsi Antasari Azhar maka PK bisa di submit berkali-kali. Alasan pengadilan menjatuhkan Pasal 268 (3) KUHAP antara lain:

- (1) Mahkamah Konstitusi mencabut, atas dasar keadilan, pasal 268(3) KUHAP, yang membatasi pengajuan PK hanya satu.
- (2) Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum khusus PK secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan terpidana.
- (3) Upaya hukum yang luar biasa ditujukan untuk mencari keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau oleh ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum khusus untuk diajukan hanya satu kali. Bisa jadi setelah PK diajukan dan diputuskan, ada hal baru yang substansial yang baru ditemukan ketika tidak ditemukan PK sebelumnya.
- (4) Syarat untuk melakukan perbuatan hukum luar biasa adalah syarat yang sangat material atau sangat mendasar dari kebenaran dan keadilan dalam acara peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263(2) KUHAP.
- (5) PK sebagai upaya hukum khusus menurut KUHAP harus dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. MK menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun, tidak demikian upaya

pencapaian keadilan. Sebab, keadilan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar lebih mendasar lagi dari kepastian hukum.

Terkait masalah PK yang dapat diajukan berkali-kali berdasarkan putusan MK di atas, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Pada poin 3 (tiga) SEMA menegaskan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali.¹⁷⁷ Sementara SEMA mengesampingkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan MA pada saat itu adalah ketentuan yang melarang PK lebih dari sekali tidak hanya terdapat dalam KUHAP yang Pasalnya sudah dibatalkan MK. Tetapi juga terdapat di berbagai peraturan lain seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Meski demikian MA mengakui PK dapat diajukan lebih dari satu kali apabila ada dua atau lebih putusan PK yang saling bertentangan atas objek perkara yang sama.¹⁷⁸

Menurut penulis, masalah PK memang lebih tepat jika pengajuannya harus dibatasi, artinya jika PK yang diajukan terpidana mati ditolak, berarti kausalitasnya adalah pelaku

177 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

178 www.hukumonline.com/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali diakses pada 6 Oktober 2015

harus segera dieksekusi. Karena dalam kasus permohonan uji materiil, posisi masa tunggu eksekusi tidak jelas.

Dilihat dari beberapa ketentuan di atas, tidak ada peraturan perundang-undangan tentang kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati. Sebaliknya, undang-undang tersebut hanya mengatur beberapa faktor yang secara hukum masuk akal untuk menunda penegakan hukum. Selain itu, jika masa tunggu eksekusi terpidana mati tidak jelas seperti kasus di atas, maka hal ini inkonstitusional dalam sistem pidana. Artinya, persoalan tersebut berdampak pada penegakan hukum pidana Indonesia, yaitu tidak tercapainya tujuan pemidanaan.

Pelaksanaan pidana mati dengan penangguhan penegakan hukum yang bersangkutan merupakan proses mewujudkan aspirasi hukum. Dalam hal ini, apa yang disebut oleh legislatif sebagai aspirasi hukum dituangkan dalam anggaran dasar.¹⁷⁹

Sebagai rangkaian proses yang menggambarkan nilai, gagasan, cita, penegakan hukum sangat abstrak dan menjadi sasaran pemidanaan tertentu. Tujuan atau cita hukum mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai ini harus dapat dicapai dalam kenyataan.¹⁸⁰ Diperkenalkannya peraturan perundang-undangan tentang masa tunggu terpidana mati dalam sistem pidana diharapkan

179 Shinta Agustina, *op.cit*, hlm. 30.

180 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. kedua, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. vii.

dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum yang mengikat setiap orang, dan semakin populer.¹⁸¹

Masyarakat menginginkan suatu undang-undang yang dapat mengisi kekosongan hukum, yaitu suatu undang-undang yang berkaitan dengan kedudukan masa tunggu eksekusi terpidana mati, yang sesuai dengan tiga komponen dalam sistem hukum (*element of legal sistem*) tersebut, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸²

Iniilah hubungan sebab akibat yang diatur dalam undang-undang, jika ada peraturan perundang-undangan tentang

181 Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2.

182 Struktur hukum (*legal structure*) mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum. Sedangkan substansi (*legal substance*) yaitu hukum adalah hasil atau *output* dari sistem hukum itu sendiri, seperti aturan hukum, norma, dan pola perilaku nyata yang berada dalam sistem hukum itu. Dalam pengertian ini tercakup peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dekrit-dekrit, maupun peraturan-peraturan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Sementara itu, budaya hukum (*legal culture*) sebagai salah satu elemen dari sistem hukum, diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap yang ada hubungannya dengan sistem hukum, dan yang akan memberi pengaruh, baik positif maupun negatif terhadap tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Nilai-nilai dan sikap-sikap itu menurut Friedman akan mengikat sistem secara bersama, dan menentukan tempat sistem hukum itu sendiri dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Lihat Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition*, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2001, hlm. 7-9.

pidana mati, maka harus ada peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang kedudukan masa tunggu eksekusi terpidana mati. Untuk menghindari kerancuan, maka dalam pelaksanaan hukum pidana itu inkonstitusional.

Apabila nantinya telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan, namun dalam praktik penegakan hukum pidana masih terjadi ketidakpastian akan masa tunggu eksekusi maka menurut hemat penulis jika dikorelasikan dengan teori penegakan hukum yang salah dalam hal ini adalah struktur hukumnya.

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, yaitu hubungan antar penegak hukum dalam proses peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Apabila masing-masing lembaga telah melaksanakan tugasnya dengan baik hingga putusan pengadilan yang memvonis terpidana dengan pidana mati. Pada saat yang sama terpidana juga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum atau upaya hukum yang diajukan terpidana ditolak. Maka tidak ada alasan lain yang harus dilakukan adalah eksekusi terhadap terpidana. Dalam hal ini adalah Jaksa yang memegang peranan penting dalam proses eksekusinya.

Kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hanya ada beberapa faktor yang secara sah dapat menunda

eksekusi. Di luar itu, jika terpidana mati memiliki masa tunggu eksekusi yang tidak jelas, maka ini inkonstitusional dalam sistem pidana. Artinya, persoalan-persoalan tersebut berimplikasi pada penegakan hukum pidana Indonesia, karena ketidakpastian hukum tersebut tidak akan berguna untuk tujuan pemidanaan.

BAB V

BATAS MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN

Membahas batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati ini pada hakikatnya terkait dengan pembahasan pada sub bab di atas. Karena batas masa tunggu eksekusi yang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pidana mati sebagai bagian dari sistem hukum pidana merupakan pelaksanaan dari kebijakan negara, yang harus diakui bahwa kebijakan negara temporer sifatnya ini sering mengalami pembaruan konsep.¹⁸³

Pembaruan tersebut maksudnya adalah adanya dinamisasi antara ketentuan hukum materiel dengan hukum formil. Maksud penulis, setelah mengatur berbagai tindak pidana yang dapat dipidana mati, seharusnya undang-undang formal mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan eksekusi terpidana mati. Salah satunya adalah masa tunggu

183 Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, *op.cit*, hlm. 264.

bagi terpidana mati dalam sistem pidana, karena undang-undang hanya mengenal faktor-faktor yang dapat menunda eksekusi.

Dinamika ini dapat dicapai dengan memperbarui sistem penalti, yang kira-kira adalah waktu untuk menunggu eksekusi. Dalam konteks reformasi hukum yang dinamis, pendekatan membangun sistem hukum mencakup tiga aspek, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang ke semuanya layak untuk berjalan secara integral, simultan, dan paralel.¹⁸⁴

Pertama, dari segi struktur yang meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan. Maksud penulis yaitu memaksimalkan fungsi sistem peradilan pidana terpadu dalam menanggulangi kejahatan dan dalam penegakan hukum pidana khususnya terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Apabila masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sudah berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang, maka terkait dengan eksekusi pidana mati tidak akan menghabiskan waktu yang berlarut-larut. Karena tujuan hukum seperti keadilan dan kepastian hukum akan tercapai.

Kedua, substansi hukum menyangkut pembaruan terhadap berbagai perangkat ketentuan hukum normatif, pola

184 *Ibid*, hlm. 225-226.

dan kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Pembaruan hukum dalam kaitannya dengan batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati adalah direvisinya ketentuan yang ada dengan mencantumkan batas masa tunggu eksekusi yang tegas dan tidak menimbulkan multiinterpretasi.

Ketiga, *legal culture* merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded* sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai regulasi umum.¹⁸⁵ Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam memperhatikan hukumnya.¹⁸⁶ Budaya hukum ini berkaitan erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat dalam menyikapi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Sehingga *ius constituendum* terhadap pidana mati sebagai suatu pembaruan hukum pidana akan dijadikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diterapkan sebagai alternatif, itu ditinggalkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat.¹⁸⁷ Hukuman mati dilakukan setelah permohonan grasi terhadap pelaku kejahatan ditolak oleh presiden, bukan

185 *Ibid*, hlm. 228.

186 Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, 2003, hlm. 96.

187 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 Pasal 67.

oleh regu tembak di depan umum. Hukuman mati bagi wanita hamil atau pasien sakit jiwa ditunda sampai wanita hamil melahirkan atau pasien sakit jiwa sembuh. Hukuman mati dapat ditunda untuk masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, jika:¹⁸⁸

1. Reaksi publik terhadap terpidana tidak terlalu besar;
2. Terpidana menunjukkan penyesalan dan harapan untuk diperbaiki;
3. Kedudukan pidana dalam ikut serta dalam tindak pidana kurang penting; dan
4. Ada alasan yang meringankan.

Pidana mati dapat diringankan menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila yang bersalah menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama dalam masa percobaan. Namun, jika pelaku tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama masa percobaan, dan tidak ada harapan perbaikan, hukuman mati dapat dilakukan atas perintah Jaksa Agung. Sementara itu, pidana mati dapat diringankan menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan keputusan presiden jika permohonan grasi dari terpidana mati ditolak dan eksekusi tidak dilakukan dalam waktu 10 tahun (sepuluh tahun) bukan karena terpidana melarikan diri.

188 *Ibid*, Pasal 91 Ayat (1).

Batas masa tunggu sebagaimana penulis deskripsikan di atas adalah masih dalam tahap hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum*. Dalam sistem pemidanaan saat ini tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang penulis temukan terkait dengan batas masa tunggu eksekusi tersebut. Maka ini adalah kekosongan hukum dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Terlebih Negara ini menganut aliran positivism, bahwa hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan mengubahnya.

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivisme mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.

Masa tunggu eksekusi terpidana mati dalam sistem pidana mengalami kekosongan hukum, bagi kaum positivis berarti tidak ada hukum, karena tidak terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski terjadi

kekosongan hukum, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan sebagai berikut:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat (Undang-

undang selalu tertinggal dari peristiwanya) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*.¹⁸⁹

Selain itu apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Tentang masa tunggu eksekusi di sistem pidana non-eksekusi memiliki peraturan secara tegas menjadikan batas masa tunggu tersebut menjadi tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga eksekusi dilaksanakan, putusan pengadilan tersebut di antaranya adalah kasus terpidana mati atas nama Andrew Chan.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/Pid. B/2005/PN.Dps atas terdakwa Andrew Chan yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengekspor narkoba Golongan I yang dilakukan secara terorganisir dan secara tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman. Atas tindak pidana tersebut terpidana dijatuhi pidana mati.¹⁹⁰

189 <http://gudangilmuh.blogspot.co.id/2014/11/upaya-untuk-mengatasi-kekosongan-hukum.html> diakses pada 27 Februari 2016.

190 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 624/Pid.B/2005/PN.Dps dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 37 PK/Pid.Sus/2011, hlm. 46.

Sebagai wujud ketidakpuasan atas putusan pengadilan Negeri, terpidana mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Denpasar dengan nomor perkara Nomor.18/Pid.B/2006/PT.DPs yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk selebihnya.¹⁹¹ Tidak berhenti pada tahap banding di Pengadilan Tinggi terpidana kembali menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara Mahkamah Agung RI Nomor. 1690 K/Pid/2006 yang menyatakan juga menolak permohonan kasasi terpidana.¹⁹² Terhadap kasus yang sama terpidana bersama kuasa hukumnya mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan nomor perkara 37 PK/ Pid.Sus/ 2011 yang pada akhirnya Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali.¹⁹³

Analisis lebih lanjut terhadap kasus tersebut di atas bahwa sejak diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2005 dan berakhir dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali terpidana pada tahun 2011, sebagai konsekuensi terpidana harus dieksekusi. Eksekusi atas terpidana terjadi pada tanggal 29 April 2015, maka dalam hal ini terpidana hanya menjalani masa tunggu eksekusi selama 4 (empat) tahun.

Lain halnya pada kasus yang menjadi sorotan dalam penelitian ini, bahwa terpidana telah menjalani masa tunggu hingga 38 tahun dan pada akhirnya terpidana meninggal

191 *Ibid*, hlm. 51.

192 *Ibid*, hlm. 52.

193 *Ibid*, hlm. 97.

bukan karena dieksekusi, melainkan meninggal karena sakit TBC. Hal ini menunjukkan akan inkonsistensi aparat dalam penegakan hukum pidana, inkonsistensi tersebut dipicu tidak adanya suatu patokan atau ketentuan tegas yang mengatur tentang batas masa tunggu tersebut.

Setelah mengatur berbagai kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, seharusnya hukum formal mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan eksekusi terpidana mati. Salah satunya adalah masa tunggu bagi terpidana mati dalam sistem pidana, karena undang-undang hanya mengenal faktor-faktor yang dapat menunda eksekusi.

Artinya harus ada keserasian antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formil. Apabila dalam hukum pidana materil pidana mati telah diatur baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, namun untuk pengaturan pidana formilnya belum memenuhi ketentuan secara universal. Sehingga terkait dengan batas masa tunggu eksekusi itu tidak menjadi suatu permasalahan hukum.

Dalam pandangan penulis, ada kekosongan hukum karena tidak ada masa tunggu terpidana mati. Kekosongan itu harus segera diisi, yakni dengan membuat peraturan baru atau mengubah yang sudah ada untuk mengatur masa tunggu eksekusi terpidana mati dalam sistem pidana. Oleh karena itu, jika negara ini benar-benar akan menganut ajaran positivisme secara penuh, maka peraturan tersebut harus segera diundangkan..

BAB VI

AKIBAT KETIDAKPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN

Untuk mengkaji akibat ketidakpastian hukum di lokasi masa tunggu eksekusi terpidana mati, tujuan khusus ketidakmampuan lolos dari hukuman dan tujuan umum penegakan hukum. Salah satu yang akan dicapai secara khusus dalam menjatuhkan pidana mati dalam sistem pemidanaan adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai preferensi umum. Namun karena tidak adanya kepastian hukum tentang kedudukan masa tunggu eksekusi dalam sistem pemidanaan berakibat kepada:

A. Tidak Tercapainya Efek Penjeraan (*Detrance Effect*)

Pada hakikatnya tujuan pemidanaan yang dianut oleh teori absolut bahwa pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tujuan primer

dari penjatuhan pidana menurut teori ini untuk memuaskan tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofi of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi segi terpidana sendiri maupun bagi masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.¹⁹⁴

Di samping keadilan sebagai tujuan utama dari teori absolut, hal yang tidak kalah pentingnya dari teori ini adalah sebagai upaya pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian antara keadilan dan efek jera berjalan seiring melalui teori absolut. Maka dengan menjatuhkan pidana diharapkan akan memberikan keadilan dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Di samping itu, penjatuhan pidana dengan berdasarkan teori ini, secara tidak langsung akan memberikan pencegahan kepada masyarakat secara luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Selanjutnya, dalam hukum pidana kesan retributif sulit dihilangkan. Pemidanaan karena aspek retributif melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri, jika dilihat hanya dari sudut pandang orang yang dijatuhi sanksi pidana. Namun, jika sanksi

194 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit*, hlm. 11.

pidana, termasuk hukuman mati dijatuhkan, kesan tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali jika dilihat dari perspektif upaya pemulihan harmoni sosial yang dihancurkan oleh kejahatan. Ini termasuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.¹⁹⁵

Oleh karena itu, jika terjadi ketidakpastian hukum, maka timbul masa tunggu bagi terpidana mati, maka tujuan pemidanaan sebagaimana teori absolut kehendaki tidak akan tercapai. Yaitu tidak tercapainya keadilan baik bagi korban, keluarga maupun masyarakat secara umum. Selain itu dengan tidak adanya kepastian hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, maka tidak akan memberikan efek jera bagi terpidana dan masyarakat. Dampak lainnya terhadap Negara adalah bertambahnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayai hidup terpidana selama menjalani masa pidana. Sehingga betapa pentingnya adanya suatu pengaturan tentang kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati.

Keadilan dan efek jera berjalan seiring melalui teori absolut, maka dengan menjatuhkan pidana diharapkan akan memberikan keadilan dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Dengan demikian jika terjadi ketidakpastian hukum kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, maka tujuan pemidanaan sebagaimana teori absolut kehendaki tidak akan tercapai. Yaitu tidak tercapainya

195 Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, *op.cit*, hlm. 409-410.

keadilan baik bagi korban, keluarga maupun masyarakat secara umum. Selain itu dengan tidak adanya kepastian kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, maka tidak akan memberikan efek jera bagi terpidana dan masyarakat.

Tidak Tercapainya Ketertiban dalam Masyarakat

Penjatuhan pidana diharapkan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain penjatuhan pidana adalah sebagai tindakan preventif yaitu mencegah semua kejahatan maupun pelanggaran. Dengan menunda eksekusi terpidana mati tanpa suatu kepastian hukum, maka tidak akan memberikan ketertiban di dalam masyarakat. Karena dengan menjatuhkan pidana mati akan memberikan pencegahan secara umum kepada masyarakat.

Pelaksanaan hukuman mati akan memberikan ketertiban karena harmoni sosial dalam masyarakat telah dipulihkan. Artinya yang sangat membutuhkan upaya pemulihan adalah mereka yang kerukunan sosialnya terganggu oleh kejahatan. Oleh karena itu, hukuman mati adalah untuk memulihkan perselisihan sosial.

Pelaksanaan hukuman mati akan memberikan ketertiban karena harmoni sosial dalam masyarakat telah dipulihkan. Artinya yang sangat membutuhkan upaya pemulihan adalah mereka yang kerukunan sosialnya terganggu oleh kejahatan. Oleh karena itu, hukuman mati adalah untuk memulihkan

perselisihan sosial, sementara mengabaikan bahwa setiap kejahatan sebenarnya adalah serangan terhadap keharmonisan sosial, yang juga berarti bahwa setiap kejahatan menyebabkan kerugian bagi masyarakat dalam bentuk perselisihan sosial.

Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah keharmonisan sosial dalam masyarakat dipulihkan dengan mengembalikan identitas pelaku. Oleh karena itu, penjatuhan pidana mati harus dilihat sebagai upaya untuk memulihkan keharmonisan sosial yang telah terganggu oleh kejahatan, dan pada akhirnya akan menciptakan ketertiban sosial.

Penjatuhan pidana diharapkan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain penjatuhan pidana adalah sebagai tindakan preventif yaitu mencegah semua kejahatan maupun pelanggaran. Dengan menunda eksekusi terpidana mati tanpa suatu kepastian hukum, maka tidak akan memberikan ketertiban di dalam masyarakat. Karena dengan menjatuhkan pidana mati akan memberikan pencegahan dan merestorasi disharmonisasi sosial di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana.

B. Tidak Tercapainya Keadilan

Masa tunggu yang tidak jelas untuk eksekusi terpidana mati karena sistem pemidanaan apabila dianalisis dari

paradigma filsafat hukum maka orientasi yang akan dicapai adalah keadilan. Persoalan keadilan merupakan akar perdebatan mengenai pemberlakuan pidana mati, rasa kemanusiaan dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Menurut Cesare Beccaria dengan sekian banyak terpidana yang dijatuhi pidana mati dan tidak pernah membuat manusia lebih baik sehingga menimbulkan suatu pemikiran mendalam apakah pidana mati benar-benar adil atau berguna dalam suatu negara yang berdaulat.¹⁹⁶

Alasan penolakan pidana mati tidak dibenarkan dalam pandangan hidup serta faktor kemanusiaan, penjatuhan pidana mati tidak akan dapat mencegah kejahatan dan mengurangi angka kejahatan. Namun bagi yang sepakat dengan pemberlakuan pidana mati karena rasa keadilan dan ketentraman yang ada di dalam masyarakat.¹⁹⁷

Potret tersebut hanyalah sekilas gambaran persoalan yang mewarnai diskursus tentang pro dan kontra terhadap eksistensi pidana mati. Antara yang pro dan kontra terhadap pidana mati sejatinya memiliki argumentasi yang secara logika masing-masing dilandasi oleh kerangka teorinya sendiri-sendiri. Bagi kaum *retensionis* (pro pidana mati)

196 Cesare Bacaria, *Dei Deliti e Delle Pene*, Italia, 1764. Sebagaimana diterjemahkan oleh Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 94.

197 Siti Humulhaer, *Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 7, 2011, hlm. 17.

mendasarkannya pada teori-teori yang bersifat pembalasan, seperti teori absolut. Sehingga atas dasar itu sebagian Negara di dunia ini masih mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaannya.¹⁹⁸

Jelas bahwa keadilan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan masa tunggu terpidana mati adalah keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif salah satunya dan berkaitan dengan substansi persoalan hukum, persoalan hukum pelaku, sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan secara komprehensif untuk menjatuhkan pidana mati kepada yang bersalah. Sedangkan keadilan prosedural merupakan rangkaian prosedur penyelesaian konflik hukum.

Apabila keadilan substantif dan prosedural tersebut telah terpenuhi dan dalam praktiknya terpidana mati tidak kunjung dieksekusi maka tidak menutup kemungkinan terpidana juga tidak akan dieksekusi hingga akhir hayatnya seperti contoh kasus yang penulis uraikan, sehingga keadilan tersebut di atas juga tidak tercapai. Terlebih terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Apabila keadilan sudah tidak tercapai bagi suatu golongan masyarakat, maka tujuan negara dalam memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tidak akan tercapai.

198 *Ibid*, hlm. 21.

Keadilan yang ingin dicapai dengan adanya kejelasan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati adalah keadilan yang bersifat substantif dan keadilan bersifat prosedural. Keadilan substantif salah satunya terkait dengan substansi persoalan hukum. Yaitu persoalan hukum terpidana sehingga dengan segala pertimbangan majelis hakim terpidana dijatuhi pidana mati. Sementara keadilan prosedural adalah rangkaian prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian suatu konflik hukum. Apabila keadilan sudah tidak tercapai bagi suatu golongan masyarakat, maka tujuan negara dalam memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tidak akan tercapai.

C. Tidak Tercapainya Kepastian Hukum

Paradigma yang akan digunakan untuk menganalisis akibat dari ketidakjelasan masa tunggu eksekusi terpidana mati adalah doktrin hukum normatif, atau kepastian hukum. Hal ini terkait dengan ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh masa tunggu terpidana mati yang tidak diatur dalam sistem perundang-undangan, sehingga tidak mencapai kepastian hukum.

Ketidakpastian hukum di sini maksudnya adalah ketidakpastian bagi terpidana kapan mereka akan menjalani eksekusi. Dari sudut pandang yang berbeda tentu hal ini akan memberikan keuntungan bagi terpidana itu sendiri, namun bagaimana dengan tujuan hukum yang akan dicapai

setelah melalui proses sistem peradilan pidana yang panjang. Tentunya ketidakpastian masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati akan merugikan dalam proses penegakan hukum pidana. Tidak adanya alasan konstitusional tentunya hal ini akan menimbulkan perspektif baru, yaitu ketimpangan terhadap sistem peradilan pidana terpadu yang dianut oleh Negara Indonesia. *Integrated Criminal Justice System* merupakan *legal spirit* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹⁹⁹

Dalam penegakan hukum pidana terpadu berdasarkan KUHAP menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan wewenang untuk menyelidiki, menuntut dan meninjau di pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).²⁰⁰

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini

199 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cet. II revisi, Bandung, Bina Cipta, 1996, hlm. 9-10.

200 *Ibid.*

dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan diproses secara *division of function* serta menciptakan kondisi kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁰¹

Division of function dalam sistem peradilan pidana terpadu dimulai dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat Polisi Republik Indonesia. Penyelidikan tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP yaitu:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diidentifikasi adanya suatu tindak pidana maka proses selanjutnya adalah dilakukan penyidikan oleh pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

201 Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung, Refika Aditama, hlm.75.

Adapun tujuan dilakukannya penyidikan dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pada tahap ini tentunya kepolisian Republik Indonesia telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga pada akhirnya menjadikan suatu perkara pidana menjadi terang dan jelas serta dapat dilimpahkan perkaranya kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 137 KUHAP menerangkan bahwa:

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana terpadu, pada proses penuntutan juga diatur oleh peraturan perundang-undangan di antaranya pasal 113 sampai dengan pasal 114 KUHAP. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan tercapainya sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pengadilan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka

dan bersih serta berwibawa dalam sistem peradilan pidana terpadu, maka pemeriksaan harus sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁰² Urgensinya asas ini untuk menghindari ketidakpastian yang berlarut-larut terhadap dakwaan yang dikenakan atas diri terdakwa tanpa suatu penyelesaian akhir.²⁰³

Relevansinya adalah penulis ingin menyampaikan bahwa sistem peradilan pidana terpadu telah dilalui dengan baik dengan *output* pidana mati terhadap pelaku tindak pidana. Namun, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan terpidana tidak kunjung dieksekusi tentunya ada suatu sub sistem dari sistem peradilan pidana itu yang tidak berjalan, sehingga upaya mengendalikan kejahatan khususnya kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati bukannya akan berkurang melainkan juga akan tetap tumbuh subur di negeri ini. Hal ini juga sebagai suatu bentuk kausalitas terhadap tidak komprehensifnya penegakan hukum pidana dan sebagai wujud ketidakpastian hukum dalam sistem pidana terkait dengan hukuman mati pidana yang menunggu eksekusi.

Karena tidak adanya sistem hukum, masa tunggu eksekusi terpidana mati tidak jelas, maka hal ini tidak terwujudnya

202 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

203 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 52.

kepastian hukum. Kepastian hukum di sini maksudnya adalah ketidakpastian bagi terpidana kapan mereka akan menjalani eksekusi. Tidak adanya alasan konstitusional tentunya hal ini akan menimbulkan perspektif baru, yaitu ketimpangan terhadap sistem peradilan pidana terpadu yang dianut oleh Negara Indonesia.

D. Tidak Terwujudnya Kemanfaatan Hukum

Tidak terwujudnya kepastian hukum, maka dalam hal ini juga tidak dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang secara filosofis bahwa pidana mati itu ada di satu sisi karena sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana. Hal ini sebagai kausalitas yang harus ditegakkan dalam sistem pemidanaan, karena hingga saat ini baik dalam landasan konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya Negara Republik Indonesia masih membenarkan pemberlakuan pidana mati.

Di sisi lain penerapan pidana mati dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, maka pidana mati bukan saja sebagai pembalasan terhadap terpidana semata. Melainkan juga sebagai *general prevention* bagi masyarakat pada umumnya, karena dengan menerapkan pidana mati akan membangun *mindset* untuk tidak melakukan kejahatan, terutama kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Selanjutnya penegakan hukum secara komprehensif diharapkan menjadi acuan dalam penegakan hukum pidana

khususnya terkait dengan kemanfaatan atas kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Karena sejauh ini tidak terdapat ketentuan yang tegas berapa lamanya waktu yang dibutuhkan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga terpidana dieksekusi. Terkait dengan kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis) belum tentu berguna bagi masyarakat. Terlebih hukum positif Indonesia yang masih mengenal pidana mati, pada Bab II mengenai Pidana tepatnya pada pasal 10 KUHP dinyatakan mengenai jenis-jenis pidana dan hukuman mati adalah salah satu hukuman utama.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP pidana mati merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Paradigma selanjutnya paradigma sosiologi hukum, ketentuan yang tegas berkenaan dalam kedudukan tahanan menunggu untuk dieksekusi diharapkan dapat memberikan manfaat. Kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum berkembang berdasarkan aliran *utilitarianisme*²⁰⁴. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan berorientasi pada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²⁰⁵

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.²⁰⁶ Jaminan kebahagiaan yang dimaksud adalah ditujukan kepada individu. Tujuan kemanfaatan hukum adalah untuk dapat memberikan kebahagiaan kepada individu, karena manusia menurut kodratnya ditempatkan

204 Aliran *Utilitarianisme* dipelopori oleh Bentham menurutnya bahwa kodrat manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Karena kodrat manusia terarah pada kebahagiaan maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin. Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Dengan demikian, Bentham sampai pada *the principle of unity* yang berbunyi *the great happiness of the greatest number*. Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijaksanaan pemerintah misalnya dalam menentukan menjalankan hukum pidana. Dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, *op.cit*, hlm. 181-182.

205 *Ibid.*

206 *Ibid.*

di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan bahwa dengan adanya ketentuan yang tegas terkait dengan kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati akan memberikan manfaat secara komprehensif.

Tidak terwujudnya kepastian hukum, maka dalam hal ini juga tidak dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang secara filosofis bahwa pidana mati itu ada di satu sisi karena sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana. Hal ini sebagai kausalitas yang harus ditegakkan dalam sistem pemidanaan, karena hingga saat ini baik dalam landasan konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya Negara Republik Indonesia masih membenarkan pemberlakuan pidana mati.

Di sisi lain penerapan pidana mati dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, maka pidana mati bukan saja sebagai pembalasan terhadap terpidana semata. Melainkan juga sebagai *general prevention* bagi masyarakat pada umumnya, karena dengan menerapkan pidana mati akan membangun *mindset* untuk tidak melakukan kejahatan, terutama kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Selanjutnya bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah terwujudnya kemanfaatan hukum. Sebagai akibat dari ketidakjelasan kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan adalah tidak terwujudnya kemanfaatan penegakan hukum pidana secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al Araf dkk, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta, Imparsial Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2010.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995.

- _____, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung, Refika Aditama, tt.
- Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung, YAPEMDO, 2003.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2012.
- Barda Nawawi Arif, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*, dalam <http://dukunhukum.wordpress.com> diakses pada 21 Juni 2015.
- Cesare Bacaria, *Dei Deliti e Delle Pene*, Italia, 1764. Sebagaimana diterjemahkan oleh Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.

- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999.
- Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009.
- Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-3, 2014.
- Eka Supandi Lingga, *Tinjauan HAM Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati*, Jurnal Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Fletcher, George P, *Basic Concepts of Legal Thought*, New York, Oxford University Press, 1996.
- Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Bandung, Refika Aditama, 2000.

- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing CO, 1979.
- Ibnu Sya'ban Syah J, *Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI Nomor 2, 2019.
- Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, 2009.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung, Binacipta, 1987.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, edisi kedua, cet I, 2010.
- _____, *Hukum Penitentier Indonesia*, cet 1, Bandung, Amico, 1994.
- Lawrenc M. Friedman, *American Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2001.

- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke Cet. III, Bandung, CV Mandar Maju, 2002.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2000.
- Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2009.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher, 2009.
- Mochtar Kusuma Atmaja, *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976.
- Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2004.

- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Cet IV, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cet II revisi, Bandung, Bina Cipta, 1996.
- Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indo, 1993.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Pelita, Tt.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai terpilih*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet kedua, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

- _____, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, 2003.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 1998.
- Shinta Agustina, dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Themis Books, 2015.
- _____, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books, 2014.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Siti Humulhaer, *Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 7, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ed.1. Cet.ke 4, Bandung, PT. Alumni, 2010.

- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, FH UNDIP-BPHN, Jakarta, Binacipta, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- _____, dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar, 2005.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, 2009.
- Tri Ayu Neska Sanga Udiyani, dkk *Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Denpasar*, Jurnal Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 10.
- Van Hoecke, M. (ed), *Methodologies of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing, 2011.
- Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati (Telaah Atas Penerapan Pidana Mati)*, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2/Ppns/1964 yaitu Perpres Nomor 2 Tahun 1964.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998

United Nations Universal Declaration Human Rights 1948.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Versi Tahun 2015.

Website

<https://auliamuttaqin.wordpress.com/2008/09/09/38-tahun-menanti-kematian-di-lp-nusakambangan/> diakses pada 13 Agustus 2015.

http://majalahprosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:hukuman-mati&catid=2:laporan-utama&Itemid=3 Diakses pada 3 Februari 2015

<https://www.klikdokter.com/dicari-hukuman-mati-palingmanusiawi/33938263020/> diakses pada 19 Januari 2016.

<http://boombastis.com/metode-eksekusi-mati/12095> diakses 23 Januari 2016.

Muhamma Mirza Harera, Pemberian Grasi Terhadap Dua Terpidana Narkoba Sesuai UU, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pemberian-grasi-pada-dua-terpidana-narkoba-sesuai-uu.html> diakses pada 14 Juni 2015 pukul 22.00 WIB.

Nelvita Purba, *Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*, dalam <http://majalahprosekutor.com> diakses pada 20 September 2015.

Tasrif Tarmidzi <http://www.antaranews.com> diakses pada 13 Agustus 2015.

www.hukumonline.com/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali diakses pada 6 Oktober 2015

Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan

Parasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Pidana mati secara filosofis selain berorientasi pembalasan atas perbuatan terpidana, melainkan juga sebagai prevensi umum yang dinilai efektif. Indonesia salah satu negara yang masih memberlakukan pidana mati dalam menekan serta mengurangi pertumbuhan kejahatan. Penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya penerapan pidana mati memperlihatkan ketimpangan dalam sistem pemidanaan, yaitu masa tunggu yang dialami oleh terpidana dilaksanakan dalam suatu waktu yang tidak memiliki kejelasan dan ketidakpastian. Praktik penerapan hukum yang demikian menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, karena terpidana tidak mengetahui pidana yang sedang dikenakan terhadapnya. Buku ini membahas secara komprehensif dan holistik terkait dengan: 1) kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif sistem pemidanaan, 2) batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan, 3) serta akibat ketidakpastian hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Maka kehadiran buku ini akan membahas secara holistik dan komprehensif terkait permasalahan dimaksud, tentunya buku ini sangat sangat bermanfaat dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia serta bagi mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan hukum pidana.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kalurahan Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/D/11/2012)

✉ cs@deepublish.co.id
📞 Penerbit Deepublish
📱 @penerbitbuku_deepublish
🌐 www.penerbitdeepublish.com

